

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE
DENGAN SISTEM REKENING BERSAMA
(Study Kasus Forum Jual Beli Online Ponorogo)**

SKRIPSI



Oleh:

ANA MAFIROH

NIM 210214130

Pembimbing:

Dr. MIFTAHUL HUDA, M. Ag

NIP. 197605172002121002

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2018

ABSTRAK

Mafiroh, Ana. 2018. *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Online Dengan Sistem Rekening Bersama (Study Kasus Forum Jual Beli Online Ponorogo)*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr.Miftahul Huda, M.Ag.

Kata Kunci: Fiqh Muamalah, Jual Beli Online dan Rekber.

Jual beli merupakan salah satu kegiatan dalam bidang kemuamalatan. Seiring berjalannya waktu transaksi muamalah mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu internet yang telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan seperti perdagangan yang biasa disebut *electronic commerce (e-commerce)*. Jual beli secara online dapat mengefektifkan dan efisiensi waktu sehingga transaksi jual beli bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Dalam transaksi *E-Commerce* ada beberapa jenis transaksi pembayaran yang dilakukan oleh buyer salah satunya adalah rekber (rekening bersama). Rekber adalah perantara atau pihak ketiga yang membantu keamanan dan kenyamanan transaksi online.

Dalam penelitian ini terdapat tiga fokus pembahasan yaitu: (1) Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap akad pada jual beli online dengan sistem rekber di forum jual beli Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pengambilan komisi pada jual beli online dengan sistem rekber di forum jual beli Ponorogo? (3) Bagaimana penyelesaian masalah jika terjadi wanprestasi pada jual beli online dengan sistem rekber di forum jual beli Ponorogo?

Jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan (*field research*) serta menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisa yang digunakan adalah metode induktif dengan tahapan reduksi, *display* data dan penarikan kesimpulan.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, akad yang dilakukan dalam praktek transaksi ini termasuk akad tertulis dan akad utusan perantara dimana postingan dan komen yang dilakukan oleh kedua belah pihak telah memenuhi unsur-unsur akad. Jadi, akad yang terjadi pada praktek jual beli di forum jual beli Ponorogo dapat dinyatakan sah dan diperbolehkan. Dalam praktek pembayaran fee Rekber di forum jual beli Ponorogo dapat dikatakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan akad jual beli dan begitu pula dengan pengambilan fee ketika transaksi gagal karena sudah ada kesepakatan pembayaran di akhir transaksi jual beli oleh pihak terkait sehingga tidak perlu dipermasalahkan dan sudah menjadi adat kebiasaan bertransaksi menggunakan jasa Rekber dan dinyatakan halal. Dalam penyelesaian masalah jika terjadi wanprestasi maka tanggung jawab dibebankan kepada yang melanggarnya, hal ini didasarkan pada azas keadilan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan apabila didasarkan pada hukum Islam tanggung jawab diatas sama dengan tanggung jawab yang sah.

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ana Mafiroh

NIM : 210214130

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Online
Dengan Sistem Rekening Bersama (Study Kasus Forum Jual
Beli Online Ponorogo)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.

Ponorogo, 29 Oktober 2018

Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah



Atik Abidah, M.S.I.
NIP. 197605082000032001

Menyetujui
Pembimbing



Dr. Miftahul Huda, M.Ag
NIP. 197605172002121002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ana Mafiroh
NIM : 210214130
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Online dengan Sisten Rekening Bersama (Study Kasus Forum Jual Beli Online Ponorogo)

Telah dipertahankan pada sidang munaqasah di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 09 Nopember 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 24 Desember 2018

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Saifullah, M.Ag.
2. Penguji I : Rifah Roihanah, S.H, M.Kn.
3. Penguji II : Dr. Miftahul Huda, M.Ag

Ponorogo, 12 Desember 2018

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama rahmat seluruh alam, dari prinsip-prinsip nilai ajarannya sangat menjunjung prinsip kemaslahatan umat. Islam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia sebagai makhluk sosial baik dari segi ibadah (hubungan manusia dengan Tuhanya) maupun segi muamalah (hubungan manusia dengan manusia).

Bentuk muamalah yang sering kita jumpai dalam keseharian kita adalah jual beli, karena hampir semua manusia di dunia ini melakukan transaksi ini. Secara historis, jual beli dapat dilakukan dengan menggunakan dua macam cara, yaitu dengan tukar menukar barang (*barter*) dan jual beli dengan sistem uang. Di dalamnya juga diatur antara pihak ke satu berjanji akan menyerahkan objek yang diperjual-beli kan (penjual), sementara pihak lain berjanji akan menyerahkan harganya sesuai dengan kesepakatan dan atas dasar suka sama suka.¹

Namun, seiring dengan berjalannya waktu transaksi muamalah mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan berjalan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan IPTEK harus

¹Fera Dwi Astuti, "*Tinjauan hukum islam terhadap Khiyar dalam jual beli sistem COD (Cash On Delivery) (Studi kasus : COD Onderdil Motor Bekas di Forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo)*," Skripsi (IAIN Ponorogo, 2017), 1.

dimaknai sebagai motivasi bagi manusia untuk mengevaluasi dan mempelajari teknologi, ini sebagai dasar untuk belajar sepanjang hayat. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat. Namun demikian, walaupun pada awalnya diciptakan untuk menghasilkan manfaat positif, tetapi juga memungkinkan digunakan untuk hal negatif.

Salah satu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi antara lain adalah teknologi dunia maya atau biasa disebut *internet* (*interconnection network*). *Internet* sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, komunikasi melalui situs jejaring sosial, dan termasuk untuk perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *Electronic Commerce*, atau disingkat *E-Commerce*.²

Saat ini layanan *E-Commerce* semakin merajalela ditambah lagi dengan sifat konsumtif masyarakat Indonesia ini memicu semakin banyak toko Online (*Online shop*) didirikan. Toko-toko ini mempromosikan barang dagangannya baik melalui media blog (*blogspot, multiplay*), website khusus

² Muhammad Billah Yuhadian, "Perjanjian Jual Beli Secara Online Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli Kaskus," *Skripsi* (Makasar: Universitas Hasanudin, 2012)13-14.

toko Online tersebut, forum, *Yahoo! Messenger*³, *Facebook*, atau *Twitter*. Membuka toko-toko ini melalui media-media internet sangat mudah dipelajari oleh siapa saja. Bahkan tidak menutup kemungkinan banyaknya penjual toko Online hanya sekedar berjualan tanpa mengetahui lebih dalam tentang *E-Commerce*, subyek dan obyek yang berperan didalamnya, serta alternatif yang dapat memudahkan sistem pembayaran dalam transaksi secara Online.⁴

E-Commerce merupakan suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer, yaitu internet. Jual beli secara Online dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Semua transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik.⁵

Dalam transaksi *E-Commerce* ada beberapa jenis transaksi pembayaran yang dilakukan oleh buyer mulai dari transfer, kaspay, COD (*Cash On Delivery*) dan juga Rekber (rekening bersama). Dari beberapa sistem pembayaran yang digunakan dalam transaksi jual beli Online diatas sebenarnya antara transfer, kaspay dan COD (*Cash On Delivery*) ada

³Salah satu aplikasi instant Messenger yaitu suatu fasilitas untuk mengirim pesan berbasis Internet yang mendapat umpan balik secara langsung, selain itu juga dapat berkirim file, suara dan video dengan adanya fasilitas web camera.

⁴May MustikaHumaira, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Rekening Bersama dalam Transaksi Jual Beli Online." *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), 8..

⁵ *Ibid*, 17.

kesamaan yaitu transaksi pembayarannya hanya dilakukan oleh penjual dan pembeli, namun ada satu transaksi pembayaran jual beli Online yang melibatkan pihak ketiga yaitu sistem Rekber (rekening bersama).

Dalam transaksi Online yang tidak melibatkan secara langsung antara penjual dan pembeli tentunya ada keraguan oleh pihak pembeli. Dalam transaksi jual beli Online hanya mengandalkan kepercayaan antara satu sama lain, banyak para penjual Online shop yang tidak mengetahui aturan-aturan yang ada pada transaksi *E-Commerce* sehingga mereka belum banyak yang mengetahuibahwa ada sebuah transaksi pembayaran yang melibatkan pihak ketiga atau berperan sebagai mediator (penengah) antara penjual dan pembeli yaitu Rekening Bersama atau sering disebut dengan istilah Rekber.

Jadi Rekber adalah perantara atau pihak ketiga yang membantu keamanan dan kenyamanan transaksi *Online*. Rekber menjamin bahwa transaksi yang dilakukan penjual-pembeli tidak adakerugian bagi kedua belah pihak. Jika ingin menggunakan jasa Rekber maka ada tambahan biaya transaksi yang dibebankan kepada konsumen.⁶

Rekber juga memiliki beberapa keuntungan diantara adalah tingkat keamanan dan kenyamanan berbelanja *Online* yang lebih tinggi. Penipuan *Online* hampir sulit dilakukan karena sudah adanya Rekber. Rekber sebagai orang ketiga yang mengamankan Transaksi Jual beli *Online*. Namun dalam setiap transaksi pasti ada kelemahannya, kelemahan dalam sistem Rekber ini

⁶Khana Tiara, dkk, "Pemanfaatan RekberBlackpanda Untuk Mengamankan Transaksijual Beli Online Pada Situs Kaskus," *Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Multimedia*, (Februari 2016), 4.

yaitu, transaksi akan memakan waktu yang lama, membutuhkan biaya yang lebih banyak dari transaksi yang lain, dan harus teliti dalam memilih jasa Rekber.⁷

Di Ponorogo jual beli Online dengan sistem Rekber ini masih tergolong baru atau masih menjadi hal yang asing bagi sebagian orang padahal sistem ini sudah ada sejak tahun 2010. Di kalangan masyarakat Ponorogo jual beli Online ini digunakan untuk transaksi jual beli dengan orang-orang luar kota atau luar pulau, karena mereka tidak memungkinkan untuk melakukan COD (*Cash On Delivery*). Maka dari itu untuk melindungi kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli mereka menggunakan jasa Rekber.

Walaupun pembentukan Rekber didasarkan pada niat baik sebagai perantara untuk mencegah terjadinya penipuan, namun sampai saat ini, belum ada penelitian lebih mendalam yang membahas tentang Rekber ditinjau dari sudut pandang Fiqh Muamalah.

Dari uraian latar belakang di atas penulis ingin membahas lebih mengenai jual beli Online dengan sistem Rekber ditinjau dari fiqh Muamalah. Penulis ingin mengetahui lebih tentang akad yang digunakan dalam jual beli sistem Online ini, pengambilan fee ketika barang tidak jadi dibeli, serta penyelesaian masalah jika terjadi *wanprestasi* dalam transaksi tersebut. Dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli Online

⁷ Ibid, 6.

dengan Sistem Rekening Bersama (Study Kasus Forum Jual Beli Ponorogo).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan berbagai permasalahan. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap akad pada jual beli Online dengan sistem Rekber(rekening bersama) di forum jual beli Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pengambilan komisi pada jual beli Online dengan sistem Rekber (rekening bersama) di forum jual beli Ponorogo?
3. Bagaimana penyelesaian masalah jika terjadi wanprestasi pada jual beli Online dengan sistem *Rekber*(rekening bersama) di forum jual beli Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan secara jelas akad yang digunakan dalam transaksi jual beli Online dengan sistem Rekber (rekening bersama) di forum jual beli Ponorogo.

2. Untuk menjelaskan secara jelas tinjauan fiqh muamalah dalam pengambilan komisi yang diterapkan dalam transaksi jual beli Online dengan sistem Rekber (rekening bersama) di forum jual beli Ponorogo.
3. Untuk menjelaskan secara jelas bagaimana penyelesaian masalah jika terjadi wanprestasi dalam transaksi jual beli Online dengan sistem Rekber (rekening bersama) di forum jual beli Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian yang penulis harapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan terhadap transaksi jual beli Online sistem Rekber (rekening bersama) selain itu juga untuk mengetahui mekanisme dan akad dalam jual beli sistem Rekber (rekening bersama) di forum jual beli Ponorogo.
- b. Menerapkan ilmu yang diperoleh selama belajar di IAIN Ponorogo khususnya dalam transaksi Jual beli.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pelaku praktek jual beli Online dengan sistem Rekber (rekening bersama) sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan praktek jual beli tersebut.

- b. Bagi konsumen jual beli Online dengan sistem Rekber (rekening bersama), sebagai bahan pertimbangan dan pengetahuan untuk dapat memilih jual beli yang memang halal.
- c. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan, pengalaman dan untuk menyelesaikan tugas akhir.
- d. Bagi pembaca, diharapkan bisa menjadi sumber referensi dalam penelitian selanjutnya dan memberikan peluang bagi peneliti berikutnya untuk menggali informasi lebih lanjut.

E. Telaah Pustaka

Terkait dengan penelitian jual beli pakaian secara Online telah dibahas pada penelitian sebelumnya sebagai berikut :

Skripsi May MustikaHumaira, 2014, UIN Sunan Kalijaga dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Rekening Bersama dalam Transaksi Jual Beli Online.”* Dengan Rumusan Masalah, Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan jasa rekening bersama (Rekber) pada transaksi jual beli Online? Dan didapat kesimpulan bahwa apabila transaksi jual beli Online dengan menggunakan Rekber dijalankan sesuai dengan hukum Islam dengan cara baik penjual maupun pembeli mempunyai sikap jujur, amanah, tidak menipu, menepati janji, tidak melupakan akhirat mempunyai dan akad yang sesuai syariat Islam, dilihat berdasarkan istishlah

maka transaksi jual beli Online dengan menggunakan Rekber dinyatakan sebagai suatu hal yang halal.⁸

Perbedaan dengan tulisan peneliti adalah terletak pada ruusan masalahnya, pada tulisan di atas hanya menerangkan mengenai garis besar tentang mekanisme rekening bersama serta bagaimana hukum Islam. Sedangkan dalam tulisan peneliti tidak hanya membahas mengenai mekanismenya saja tetapi juga tentang hukum pengambilan fee atau komisi oleh para penyedia jasa Rekber.

Skripsi KhusnulMa'arif, 2015, IAIN Ponorogo dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Sistem Dropshipping Melalui Aplikasi Blackberry Messenger (Studi Kasus Pada Mahasiswa STAIN Ponorogo).”* Diperoleh kesimpulan: ditinjau dari hukum Islam, obyek jual beli pakaian merupakan barang yang boleh diperjualbelikan karena tergolong barang yang suci dan bisa disucikan, sekaligus memberikan manfaat bagi manusia, sedangkan dari segi kepemilikan apabila pakaian yang diperjualbelikan adalah hasil kerjasama antara dropshipper dan supplier maka hukumnya sah karena tergolong wakalah dalam jual beli, jika tanpa ada kerja sama maka hukum jual beli adalah tidak sah karena objek jual beli bukan milik dropshipper dan dropshipper tidak mendapatkan izin dari pemilik pakaian (supplier). Yang kedua ditinjau dari hukum Islam akad yang digunakan adalah akad jual beli salam dan itu diperbolehkan. Yang ketiga, menurut hukum Islam dalam penyelesaian masalah dalam jual beli pakaian

⁸MustikaHumaira, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Rekening Bersama dalam Transaksi Jual Beli Online.” 80.

sistem dropshipping ini, dropshipper memberikan syarat dan ketentuan bahwa barang yang di beli dapat ditukar ketika barang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, artinya dropshipper memberikan hak khiyar kepada pembeli, dan hal tersebut sesuai dengan hukum Islam untuk mencegah terjadinya kerugian atau kecurangan dalam jual beli.⁹

Skripsi Muhammad IrkhamFirdaus, 2016, IAIN Ponorogo dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akun Game Online Clash Of Clans (Studi Kasus di Forum Jual Beli Akun COC Magetan. Madiun. Ngawi. Ponorogo Melalui Fitur Facebook).*” Diperoleh kesimpulan sebagai berikut: pertama, Akad dan mekanisme jual beli akun game Online Clash Of Clans menurut hukum Islam telah sesuai dengan hukum Islam dan diperbolehkan, karena akad yang dilakukan secara tertulis tanpa bertatap muka tidak bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli dalam Islam dan telah terpenuhinya unsur rela sama rela. Sedangkan mekanisme jual beli yang dilakukan dengan cara tawar menawar dan jual beli lelang secara Online telah memenuhi ketentuan dalam tawar menawar dan jual beli lelang dalam Islam. Kedua, objek yang diperjualbelikan yang berupa sebuah akun pada menurut hukum Islam hukumnya adalah halal atau diperbolehkan. Karena akun yang game Online ini telah sesuai dengan syarat-syarat objek yang diperjualbelikan dalam hukum Islam jadi objek yang diperjualbelikan di sini diperbolehkan dan sah sesuai dengan hukum Islam. Ketiga, penentuan harga

⁹Ma'arif, Khusnul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Sistem Dropshipping Melalui Aplikasi Blackberry Messenger (Studi Kasus Pada Mahasiswa STAIN Ponorogo).” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2015), 78-79.

dalam praktek jual beli akun game Online Clash Of Clans telah sesuai dengan syariat Islam, karena penentuan harga akun game Online Clash Of Clans berdasarkan kualitas dan kuantitas, serta tidak ditentukan oleh seorang penguasa yang berlandaskan harga adil yang tercipta secara alami melalui penawaran dan permintaan. Jadi penentuan harga jual beli di sini telah terpenuhi syarat dan aturan dalam penentuan harga dalam Islam.¹⁰

Dari beberapa telaah pustaka diatas terdapat perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini yaitu, pada penelitian sebelumnya belum ada yang membahas tentang akad yang digunakan dalam sistem Rekber, pengambilan komisi bagi penyedia jasa Rekber serta cara penyelesaian masalah jika terjadi wanprestasi. Penelitian terdahulu hanya menerangkan atau menjelaskan mengenai mekanisme Rekber saja, serta jual beli Online yang menggunakan sistem Dropshipping dan mengenai objek jual beli Online pada jual beli akun game COC (*Clash Of Clans*).

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya. Studi lapangan dilakukan guna mencari validitas

¹⁰Muhammad IrkhamFirdaus, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akun Game Online Clash Of Clans (Studi Kasus di Forum Jual Beli Akun COC Magetan. Madiun. Ngawi. Ponorogo Melalui Fitur Facebook)." *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016), 99.

data, yang berkaitan dengan permasalahan jual beli Online dengan sistem Rekber (rekening bersama) di forum jual beli Ponorogo.

Pendekatan yang digunakan peneliti disini adalah pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, motivasi dan lain-lain.¹¹

2. Kehadiran Peneliti

Peneliti disini berperan sebagai pengamat partisipan, dimana peneliti ikut gabung dalam forum jual beli Online dengan sistem Rekber di facebook namun peneliti juga mengamati segala hal yang ada di forum tersebut sebagai bahan untuk melakukan penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang digunakan oleh penulis berupa akun di internet yang merajalela di dunia maya, maka lokasi penelitian ada di sebuah forum jual beli di facebook yaitu, Forum Jual Beli Ponorogo.

4. Data dan Sumber Data

Untuk mendapatkan hasil dari penulisan tentang penelitian ini penulis berupaya menggali dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan akad pada transaksi jual beli Online dengan sistem Rekber (rekening bersama) di forum jual beli Ponorogo dan forum jasa RekberOnline.

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang digunakan yaitu :

¹¹Lexy J. Meleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 6.

a. Sumber Data Primer

Diperoleh dari informan, yaitu orang-orang yang dianggap tahu tentang data yang diinginkan peneliti, orang-orang itu ialah dari pihak-pihak yang terlibat dalam forum jual beli Ponorogo dan forum jasa RekberOnline.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari seseorang yang mengetahui tentang transaksi jual beli Online dengan sistem Rekber di forum jual beli Ponorogo tetapi orang tersebut tidak melakukan transaksi jual beli dengan sistem Rekber di forum jual beli Ponorogo, orang tersebut hanya menyimak berita dari forum jual beli Ponorogo saja.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dengan informan.¹² Atau bentuk komunikasi antara dua orang atau melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan paradigma ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya.¹³ Peneliti akan melakukan wawancara atau mengajukan pertanyaan kepada pihak-pihak yang terkait dalam transaksi jual beli Online dengan sistem Rekber di forum jual beli Ponorogo. Antara lain yaitu

¹² S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), 158.

¹³ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001), 2-4.

SugengAnandik sebagai salah satu admin pada grup Jual Beli Ponorogo, Aqin Ahmad sebagai penyedia jasa Rekber, rizal sebagai pengguna jasa Rekber, Aldi Nur Cahyo sebagai salah satu admin grup Jual Beli Ponorogo.

- b. Observasi, yaitu peneliti terjun langsung atau masuk dalam grup *facebook* jual beli Ponorogo untuk melihat transaksi jual beli Online yang menggunakan sistem Rekber serta mengamati akad yang digunakan dalam jual beli sitem Rekber tersebut. Dan grup *facebook* jasa Rekber Online untuk mengamati praktek serta tarif yang dipasang untuk jasa Rekber tersebut.
- c. Dokumentasi, meliputi metode pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip berupa buku-buku kaitannya dengan pendapat, teori, dalil atau hukum dan lain sebagainya yang memiliki hubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini metode dokumentasi sangat penting kaitannya dengan berbagai data yang diperoleh dari dokumentasi penelitian-penelitian sebelumnya dan peraturan-peraturan yang terdapat dari berbagai sumber, baik yang dibukukan ataupun tidak. Teknik ini berguna untuk mencari data-data berupa praktik transaksi dalam forum, teknis penjualan dan pembelian menggunakan jasa Rekber, pengambilan komisi atau tarif yang digunakan oleh pemilik jasa Rekber.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode induktif, yaitu sebuah penarikan kesimpulan berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus dan kongkrit itu digeneralisasikan yang mempunyai sifat umum.¹⁴

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan cara:

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.¹⁵ Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah akad dan pengambilan komisi yang diterapkan dalam transaksi jual beli Online sistem Rekber ini sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Jika data-data yang diperoleh selama ini ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.

b. Ketekunan Pengamatan

Teknik ketekunan pengamatan ini digunakan peneliti agar data yang diperoleh dapat benar-benar akurat. Untuk meningkatkan

¹⁴ Hadi, *Metodologi Research, Untuk Penulisan Laporan, Skripsi, Thesis dan Disertasi*, jilid-1, 47.

¹⁵ Moleong, *Metodologi Penelitian*, 248.

ketekunan pengamatan peneliti akan membaca berbagai referensi baik buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan jual beli.¹⁶ Dengan demikian, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis terhadap permasalahan yang diamati.

c. *Triangulasi*

Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.¹⁷ Pada penelitian ini peneliti melakukan pengecekan keabsahan data yang terkait dengan akad serta pengambilan komisi yang diterapkan dalam jasa Rekber dan juga cara menangani jika terjadi masalah wanprestasi dalam transaksinya dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan juga hasil observasi dengan sumber-sumber buku serta penelitian sebelumnya.

8. Tahapan-tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian yang peneliti sajikan akan dilakukan sesuai dengan rencana atau kegiatan penyusunan skripsi mulai dari awal hingga akhir. Rencana atau kegiatan tersebut disusun sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan (Minggu Pertama) :

1) Masuk dalam forum jual beli Ponorogo

¹⁶Ibid., 272.

¹⁷Ibid., 273.

- 2) Mencari admin Rekber
- b. Terjun ke Lapangan (Minggu kedua dan ketiga) :
- 1) Memahami dan mempelajari forum jual beli dan sistem Rekber
 - 2) Aktif dalam pengumpulan data
- c. Pengolahan Data (Minggu keempat dan kelima) :
- 1) Penulis menganalisis data serta mengambil kesimpulan
 - 2) Penulis melakukan pengecekan keabsahan data dengan cara memperpanjang pengamatan seperti kembali ke lapangan untuk wawancara kembali dengan narasumber selaku sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru.
- d. Pengolahan Data (Minggu keenam sampai selesai) :
- Pelaporan hasil penelitian yang dituangkan ke dalam bentuk skripsi.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam skripsi ini, maka penulis mengelompokkan menjadi lima (V) bab, dan dari masing-masing bab tersebut terbagi menjadi beberapa sub-bab yang kesemuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab pertama, Bab ini merupakan gambaran umum untuk memberi pola pikir dari keseluruhan skripsi yang terdiri dari latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Pada bab kedua berisi tentang landasan teori, yang merupakan pijakan dan selanjutnya digunakan untuk menganalisis data di dalam laporan penelitian (skripsi) ini. Isi dari bab ini yaitu akan diuraikan teori mengenai konsep jual beli dalam Islam yang meliputi definisi dari jual beli, dasar hukum, rukun dan syarat jual beli, penetapan harga serta penyelesaian perselisihan dan pembatalan akad dalam jual beli.

Bab ketiga, Bab ini merupakan hasil penelitian yang berkaitan tentang bagaimana pelaksanaan mekanisme akad yang diterapkan pada jual beli sistem Rekber (rekening bersama) yang ada di forum jual beli Ponorogo, serta pengambilan keuntungan dan penyelesaian masalah dalam jual beli Online sistem Rekber ini.

Bab keempat, Bab ini berfungsi untuk menganalisa landasan teori di bab dua dengan data yang meliputi analisis terhadap mekanisme akad yang dilakukan oleh pemakain jasa forum jual beli Ponorogo, analisis pengambilan komisi menurut tinjauan Fiqh Muamalah di forum jual beli Ponorogo, serta analisis mengenai penyelesaian masalah jika terjadi wanprestasi dalam transaksi tersebut.

Bab kelima, Bab ini merupakan bab akhir dari pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pokok pembahasan yang dilengkapi saran-saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian penulis.

BAB II

KONSEP JUAL BELI DALAM FIQH MUAMALAH

A. Jual Beli dalam Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah terdiri atas dua kata, yaitu *fiqh dan muamalah*.

Menurut etimologi (bahasa), fiqh adalah **أَفْهَمُ** (paham), seperti pernyataan: **فَقَّهْتُ الدَّرْسَ** (saya paham pelajaran itu). Arti ini, antara lain, sesuai dengan arti fiqh dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ مَنْ يُرِيدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا

Artinya: “Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik disisi-Nya, niscaya diberikan kepada-Nya pemahaman (yang mendalam) dalam pengetahuan agama.”

Sedangkan menurut terminologi, fiqh pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak, maupun amaliah (ibadah), yakni sama dengan arti *Syari'ah Islamiyah*. Namun pada perkembangan selanjutnya, fiqh diartikan sebagai bagian dari *Syari'ah Islamiyah*, yaitu pengetahuan tentang hukum *Syari'ah Islamiyah* yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci. Muamalah menurut etimologi yaitu *al-mu'amalah* yaitu bertindak atau beramal. Fiqh muamalah dalam arti luas¹ adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT, yang ditujukan

¹Rachmat Syafe'i, “*Fiqh Muamalah*”, (Bandung: CV. Pustaka Setia), 13-14.

untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.²

Sesuai dengan perkembangan muamalah, maka ruang lingkup fiqh muamalah juga terbagi dua. Ruang lingkup muamalah yang bersifat *adabiyah* ialah ijab dan kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.

Ruang lingkup pembahasan *madiyah* ialah masalah jual beli (*bai' al-tijarah*), gadai (*rahn*), jaminan dan tanggungan (*kafalah* dan *daman*), pemindahan hutang (*hiwalah*), jatuh bangkrut (*taflis*), batasan bertindak (*al-hajru*), perseroan atau perkongsian (*al-shirkah*), perseroan harta dan tenaga (*al-mudharabah*), sewa-menyewa (*al-ijarah*), pemberian hak guna pakai (*al'ariyah*), barang titipan (*al-wadi'ah*), barang temuan (*al-luqathah*), garapan tanah (*al-mujara'ah*), sewa-menyewa tanah (*al-mukhabarah*), upah (*ujrat al'amal*), gugatan (*al-shuf'ah*), sayembara (*al-ji'alah*), pembagian kekayaan bersama (*al-qismah*), pemberian (*al-hibah*), pembebasan (*al-ibra'*), damai (*al-shulhu*), dan ditambah dengan masalah *mu'ashirah* (*mahaditsah*), seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah-masalah baru lainnya.³

11. ²Ismail Nawawi, "Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer", (Bogor: Galia Indonesia),

³HendiSuhendi, "Fiqh Muamalah", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 5.

1. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*, sebagaimana Allah SWT berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi.*” (QS. Al-Fathir:29)⁴

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai aturan syara’.
- c. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharuf*) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara’.
- d. Tukar-menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).

⁴ Al-Qur’an, 35:29.

e. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.⁵

Menurut pengertian Syari'at, yang dimaksud jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah) (SayyidSabiq, 12, 1988: 47-48).⁶

Menurut BW (Burgerlijk Wetboek) jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁷

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁸

Menurut ulama Malikiyah ada dua macam jual beli, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-

⁵Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 67-68.

⁶Suhrawardi K. Lubis, "*Hukum Ekonomi Islam*", (Jakarta: Sinar Grafika Offset), 128.

⁷R. Subekti, "*Kitab Undang-Undang Huku Perdata*", (Jakarta: PT. PratnyaParamita), 366.

menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁹

2. Dasar Hukum Jual Beli

Tidak sedikit kaum muslim yang lalai mempelajari hukum jual beli, bahkan melupakannya, sehingga tidak memperdulikan apakah yang dilakukan dalam jual beli itu haram atau tidak. Keadaan seperti itu merupakan kesalahan besar yang harus dicegah, agar semua kalangan yang bergerak pada bidang perdagangan mampu membedakan mana yang dibolehkan dan mana yang tidak. Bagi mereka yang terjun ke dalam dunia usaha, khususnya perdagangan atau transaksi jual beli, berkewajiban mengetahui hal-hal apa saja yang dapat mengakibatkan jual beli tersebut sah atau tidak. Ini bertujuan supaya usaha yang dilakukan sah secara hukum dan terhindar dari hal-hal yang tidak dibenarkan. Transaksi jual

⁹Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 69-70.

beli merupakan aktifitas yang di bolehkan dalam Islam, berdasarkan al-Qur'an, Sunah, dan Ijma'.¹⁰

a. Surat al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Artinya: *“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”¹¹*

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat di atas juga dapat dipahami untuk melakukan jual beli dengan mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam Islam dan tidak melakukan apa yang dilarang dalam Islam.¹²

¹⁰ Adi Mantoro, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jambu Alpukat Musiman Studi Kasus di Desa Kota Batu Kec. WarkukRanau Selatan Sumatera Selatan.” *Skripsi* (STAIN Ponorogo, 2014), 17.

¹¹ Al-Qur'an, 1:275.

¹² Mantoro, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jambu Alpukat, 18.

b. QS. An-Nisaa'(4): 29;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”¹³

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijab qābul*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan *ma'kudalaih* (objek akad). Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qābul* dilakukan sebab *ijab qābul* menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya *ijab qābul* dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh *ijab qābul* dengan surat-menyurat yang mengandung arti *ijab dan qābul*.¹⁴

Menurut madzhab Hanafiah, rukun yang terdapat dalam jual beli hanyalah *sighat*, yakni pernyataan *ijab* dan *qābul* yang merefleksikan keinginan masing-masing pihak untuk melakukan transaksi. Berbeda dengan mayoritas ulama (jumhur), rukun yang terdapat dalam akad jual beli terdiri dari ‘*akid* (penjual dan pembeli), *ma'qud 'alaih* (harga dan objek) *sighat ijab qābul*.¹⁵

¹³Al-Qur'an, 4:29.

¹⁴Ibid, 70.

¹⁵DimyauddinDjuwaini, “*Pengantar Fiqh Muamalah*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 70.

Sedangkan syarat-syarat dalam jual beli ialah, seperti yang diungkapkan oleh jumhur ulama adalah sebagai berikut:

a. Syarat-syarat yang berakad

- 1) Berakal, dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah.
- 2) Orang yang melakukan itu adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.
- 3) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa), bahwa dalam jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.

b. Syarat yang berkaitan dengan *ijab* dan *qābul*, menurut ulama fiqh:

- 1) Orang yang mengucapkan telah akil baligh dan berakal.
- 2) *Qābul*, sesuai dengan *ijab*.
- 3) *Ijab* dan *Qābul* dilakukan dalam satu majlis.

c. Syarat yang diperjualbelikan.

- 1) Barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan beramanfaat bagi manusia.
- 3) Milik seseorang.

4) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.

d. Syarat nilai tukar (harga barang)

1) Harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

2) Dapat diserahkan pada waktu *akad* (transaksi).

3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan *barter*, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan oleh *syara'* seperti babi dan *khamer*, karena kedua jenis barang tersebut tidak bernilai menurut *syara'*.¹⁶

e. Tentang Objeknya

Yang dimaksud objek jual beli disini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Syarat-syaratnya sebagai berikut:

1) Bersih barangnya, barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.

2) Dapat dimanfaatkan, yang dimaksud barang dapat dimanfaatkan adalah barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (*Syari'at Islam*).

3) Milik orang yang melakukan akad, jika jual beli barang tersebut dilakukan oleh orang yang bukan pemilik barang tersebut maka hukumnya batal.

¹⁶Gibtiah, "*Fiqh Kontemporer*", (Jakarta: Kencana, 2016), 122.

- 4) Mampu menyerahkan, maksudnya adalah penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjualbelikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.
- 5) Barang yang diakadkan ada di tangan, makasudnya, menyangkut jual beli barang yang belum ada ditangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.¹⁷

Oleh karena, perjanjian jual beli ini merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat-syarat yang sah.¹⁸

4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi.

a. Ditinjau dari segi hukumnya

Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Menurut pendapat ImamTaqiyuddin dari segi benda yang dijadikan objek jual beli ada tiga bentuk:

¹⁷Suhrawardi, "Hukum Ekonomi Islam" 132-135.

¹⁸Gibtiah, "FiqhKontemporer", 123.

الْبَيْعُ ثَلَاثَةٌ بَيْعٌ عَيْنٍ مُّشَاهِدَةً وَبَيْعٌ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ فِي الذَّمِّ وَبَيْعٌ عَيْنٍ غَائِبَةٍ
 لَمْ تُشَاهَدْ

Artinya: *“Jual beli itu ada tiga macam: benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan jual beli benda yang tidak ada.”*

Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada didepan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah untuk jual beli yang tidak kontan atau tunai, *salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan. Seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Syarbini Khatib (t.t: 6) bahwa

penjualan bawang merah dan wortel serta yang lainnya yang berada di dalam tanah adalah batal sebab hal tersebut merupakan perbuatan *gharar*.¹⁹

- b. Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu: dengan lisan, dengan perantara dan dengan perbuatan.
- 1) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pergantian, bukan pembicaraan dan pernyataan.
 - 2) Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat sama halnya dengan *ijab qābul* dengan ucapan, misalnya via Pos dan Giro, jual beli seperti ini diperbolehkan oleh syara'. Dalam pemahaman sebagian ulama, bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli *salam*, hanya saja jual beli *salam* antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad, sedangkan dalam jual beli via Pos dan Giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.
 - 3) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab* dan *qābul*, seperti seseorang mengambil rokok yang

¹⁹Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 77.

sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa sighat *ijab qābul* antar penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab *ijab qābul* sebagian rukun jual beli. Tetapi sebagian Syafi'iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa *ijab qābul* terlebih dahulu.²⁰

c. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya.

- 1) Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan *khamar*, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “*Dari jahirra Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala*” (Riwayat Bukhari dan Muslim).

- 2) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan hewan betina agar dapat memperoleh turunan. Jual beli ini haram hukumnya karena Rasulullah SAW bersabda:

²⁰Ibid., 78.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا عَنِ عَسْبِ الْفَحْلِ (رواه البخار)

Artinya: “*Dari Ibnu Umar r.a., berkata: Rasulullah SAW telah melarang menjual mani binatang.*” (Riwayat Bukhari).

- 3) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
- 4) Jual beli dengan *muhaqalah*. *Baqalah* berarti tanah, sawah dan kebun, maksud *muhaqalah* di sini ialah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
- 5) Jual beli dengan *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.
- 6) Jual beli dengan *muamasah*, yaitu jual beli secara sentuh-menentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti membelikain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

- 7) Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar, seperti seseorang berkata, “Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada *ijab qābul*.²¹
- 8) Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
- 9) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Syafi’i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata “Kujual buku ini seharga \$10,- dengan tunai atau \$15,- dengan cara utang”. Arti kedua ialah seperti seseorang berkata ”Aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ بِبَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْ كَسَهُمَا أَوْ الرِّبَا (رواه أبو داود)

Artinya: ”Rasulullah SAW bersabda: “Dari Abi Hurairah, ia berkata; Rasulullah Saw, bersabda, barang siapa yang menjual dengan dua harga dalam satu penjualan barang maka baginya ada kerugian atau riba.” (Riwayat Abu Dawud).²²

²¹Ibid., 79.

²²Ibid., 80.

- 10) Jual beli terpaksa, menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa, seperti jual beli *fudhul* (Jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditangguhkan (*mauquf*). Oleh karena itu, keabsahannya ditangguhkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama Malikiyah, tidak lazim baginya ada khiyar. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridhoan ketika akad.
- 11) Jual beli *malja'* ialah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut *fasid*, menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut ulama Hanabilah.²³
- 12) Jual beli dengan syarat (iwadhmahjul), jual beli seperti ini hampir samadengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata “aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku.” Lebih jelasnya, jual beli ini samadengan jual beli dengan dua harga arti yang kedua menurut al-Syafi'i.
- 13) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek. Penjualan seperti ini dilarang.

²³Syafe'i, “*Fiqh Muamalah*”, 94-95.

14) Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya, misalnya A menjual seluruh pohon-pohonan yang ada dikebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah sebab yang dikecualikan jelas. Namun, bila yang dikecualikannya tidak jelas (*mahjul*), jual beli tersebut batal.

15) Larangan menjual makanan hingga dua kali takar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli. Jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama sehingga ia harus menakarnya lagi kembali untuk pembeli yang kedua dengan takaran yang pertama sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua itu.²⁴

d. Jual beli yang dilarang agama, tetapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa. Jual beli tersebut antara lain yaitu:

1) Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tau harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya. Perbuatan ini sering terjadi di pasar-pasar yang berlokasi di daerah perbatasan antara kota dan kampung.

²⁴Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 82.

Tapi bila orang kampung sudah mengetahui harga pasaran, jual beli seperti ini tidak apa-apa. Rasulullah bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لَبَادًا (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: *“Tidak boleh menjualkan orang hadir (orang di kota) barang orang dusun (baru datang)”*(Riwayat Bukhori dan Muslim).

- 2) Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, seperti seseorang berkata, “Tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain. Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَسُوْمُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: *“Tidak boleh seseorang menawar di atas tawaran saudaranya”*(Riwayat Bukhori dan Muslim).

- 3) Jual beli Najasyi, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Hal ini dilarang oleh agama. Rasulullah SAW bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: *“Rasulullah SAW telah melarang melakukan jual beli dengan najasyi”*(Riwayat Bukhori dan Muslim).

- 4) Menjual di atas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata: “Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kaubeli dengan harga yang lebih murah dari itu”.

B. Konsep *Ijarah* (Upah Mengupah) dalam Islam

1. Pengertian Upah Mengupah

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan mu'amalah ialah *ijarah*. Ulama' fiqh berpendapat bahwa *ijarah* terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. *Ijarah* dalam arti sewa menyewa.
- b. *Ijarah* dalam arti upah mnegupah.²⁵

Dalam penelitian ini, penulis membahas *Ijarah* dalam arti upah mengupah. Upah dalam bahasa Arab disebut dengan *al-ujrah* yang berasal dari kata *al-ajr* yang berarti *al-iwad* (ganti). Oleh karena itu, *thawab* (pahala) disebut dengan *al-ajr* atau upah.²⁶ Sedangkan menurut istilah yang dimaksud upah atau *ujrah* adalah memeberi ganti atas pengambilan manfaat tenaga dari orang lain dengan syarat-syarat tertentu.

Sedangkan menurut istilah, para ulama' berbeda-beda mendefinisikan *Ijarah* antara lain adalah sebagai berikut:

²⁵ Idris Ahmad, *Fiqh Safi'I*, (Jakarta: Karya Indah, 1998),139.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 203.

a. Menurut Hanafiyah

عُقْدٌ يُفِيدُ تَمَلِّكُكَ مَنَفَعَةً مَعْلُومَةً مَقْصُودَةً مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَضٍ

Artinya: Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.²⁷

b. Menurut Malikiyah

تَسْمِيَةٌ التَّعَاقُدِ عَلَى مَنَفَعَةِ الْأَدْمَى وَبَعْضِ الْمَنْقُولَاتِ

Artinya: Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian harta dapat dipindahkan.²⁸

c. Menurut Shafi'iyah

d. عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

Artinya: akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.²⁹

Manfaat tersebut terkadang berupa manfaat benda, pekerja dan tenaga. Manfaat benda meliputi antara lain mendiami rumah atau mengendarai mobil, manfaat pekerjaan seperti pekerjaan penjahit, pekerjaan insinyur dan manfaat tenaga seperti para pembantu dan buruh.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, *Ijarah* secara bahasa berarti “balasan” atau “timbangan” yang diberikan sebagai upah suatu pekerja. Secara istilah *Ijarah* berarti suatu perjanjian tentang pemakaian atau pemungutan hasil suatu benda, binatang atau tenaga manusia. Misalnya

²⁷ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Teras, 2011), 77.

²⁸ Ibid, 78.

²⁹ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 114.

menyewa rumah untuk tempat tinggal, menyewa kerbau untuk membajak sawah, menyewa manusia untuk mengerjakan suatu pekerjaan dan sebagainya.

Upah dapat menjadi sebab adanya kepemilikan, dengan gambaran bahwa upah merupakan mediasi untuk mencari harta.³⁰ Upah yang diberikan kepada pekerja menjadi milik pribadinya. Imam Nawawi berpendapat: “pekerjaan paling baik adalah pekerjaan yang dikerjakan dengan tangannya sendiri. Lebih lanjut ia menjelaskan: “jika pekerjaan ini adalah pertanian, maka pertanian merupakan pekerjaan paling baik karena dihasilkan dari tangannya sendiri. Di dalamnya terdapat unsur *tawakal* serta kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh manusia dan hewan yang ada.³¹

2. Macam-Macam dan Syarat Upah

a. Macam-macam upah

- 1) Upah yang telah disebutkan (*ajr al-musaa*), yaitu upah yang disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak. Dalam kondisi demikian, pihak majikan (*msta'jir*) juga tidak boleh dipaksa untuk menerima upah yang lebih kecil

³⁰ Abdullah Abdul Hasain at-Tariqi, *Ekonomi Islam; Dasar, dan Tujuan*, terj. M. Irfan Syofwani, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), 99.

³¹ Ibid, 100.

dari pada yang telah disebutkan; upah tersebut bahkan wajib mengikuti ketentuan syariah.³²

- 2) Upah yang sepadan (*ajr al-mithlī*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.³³ Yang menentukan upah *ajr al-mithlī* adalah mereka yang mempunyai keahlian atau kemampuan untuk menentukan bukan standar yang ditetapkan negara, juga bukan kebiasaan penduduk suatu negara, melainkan oleh orang yang ahli menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya orang yang ahli menentukan besarnya upah disebut *khubarā*.³⁴ Atau juga berdasarkan adat yang berlaku di dalam masyarakat tersebut, hal ini sesuai dengan suatu kaidah Fiqiyah yang berbunyi:

أَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya : Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.³⁵

Kaidah ini banyak berlaku pada ‘urf –‘urf khusus, seperti ‘urf yang berlaku di antara pedagang, ‘urf yang berlaku di suatu daerah

³² Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, terj. Redaksi al-Azhar press, (Bogor: al-Azhar press, 2010), 129.

³³ Ibid.

³⁴ Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, 156.

³⁵ Mu‘in Umar, et al., *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1986), 209.

tertentu dan lain-lain. Sebagai contoh, di Jawa Tengah pada umumnya upah seseorang yang ikut menanamkan padi adalah seperenam dari hasil petikan tanamannya itu. Ketetapan hukum ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan hukum yang ditetapkan dengan nass, artinya bahwa kekuatan hukum berdasarkan 'urf tersebut harus dilaksanakan dan diterima sebagaimana yang ditetapkan dengan nass, namun hukum adat ini hanya berlaku sah selama tidak menyinggung masalah yang disebutkan di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Apabila ada adat yang bertentangan dengan ketetapan syari'ah yang mana pun, adat ini dianggap bukan hukum Islam.³⁶

b. Syarat Upah

Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu;

- 1) Berupa harta tetap yang diketahui
- 2) Tidak boleh sejenis dengan manfaat dai *ijārah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.³⁷

3. Beberapa Ketentuan Hukum Ijārah

Syarat sah tidaknya transaksi *ijārah* tersebut adalah jasa yang dikontrak haruslah jasa yang mubah. Tidak diperbolehkan mengontrak seorang *ajīr* untuk memberikan jasa yang mubah. Tidak diperbolehkan

³⁶ Andi, Wirasaputra, Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Hubungan Kerja di PT. Widiyadara Grolier Indonesia, *Skripsi* (IAIN Ponorogo: 2014), 25.

³⁷ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 129.

mengontrak seorang *ajīr* untuk memberikan jasa yang diharamkan. Hal-hal yang terkait dengan kesepakatan kerja dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Ketentuan kerja, *ijārah* adalah memanfaatkan jasa seseorang yang dikontrak untuk dimanfaatkan tenaganya. Oleh karena itu, dalam kontrak kerjanya, harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Ibnu Mas‘ud berkata: Nabi Muhammad SAW bersabda: “apabila salah seorang diantara kalian, mengontrak (tenaga) seorang *ajīr*, maka hendaknya diberitahu tentang upahnya”.
- b. Bentuk kerja, tiap pekerjaan yang halal maka hukum mengontraknya juga halal. Di dalam *ijārah* tersebut harus tertulis jenis atau bentuk pekerjaan yang harus dilakukan seorang *ajīr*.
- c. Waktu kerja, dalam transaksi *ijārah* harus disebutkan jangka waktu pekerjaan itu yang dibatasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian atau selesainya pekerjaan tertentu. Selain itu, harus ada juga perjanjian waktu bekerja bagi *ajīr*.
- d. Gaji kerja, disyaratkan juga honor transaksi *ijārah* tersebut jelas, dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan. Kompensasi transaksi *ijārah* boleh tunai, dan boleh juga tidak dengan syarat harus jelas.³⁸
- e. Tenaga yang dicurahkan saat bekerja, akad dalam kontrak kerja (*ijārah*) terjadi pada jasa dari tenaga yang dicurahkan pekerja. Upahnya diukur

³⁸ Syafe‘i, Fiqih Muamalah, 129.

berdasarkan jasanya. Namun, seberapa tenaga yang dicurahkan bukan merupakan standar upah, dan bukan pula standar jasa bagi dirinya. Sebab, jika tidak demikian, tentu upah seorang pemecah batu lebih besar ketimbang upah seorang insinyur, karena jerih payahnya lebih besar. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Karena itu, upah dalam kompensasi dari suatu jasa, bukan kompensasi dari jerih payah (tenaga).³⁹

Jadi berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat kita ringkas, bahwa unsur-unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian kerja adalah sebagai berikut:

- a. Pekerja harus di bawah perintah orang lain.
- b. Pekerjaan tersebut dilakukan dalam jangka waktu tertentu.
- c. Pekerjaan setelah memenuhi prestasinya, berhak mendapatkan upah dan sebaliknya pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja dengan tepat waktu.

Sedangkan untuk sahnya perjanjian kerja harus terpenuhi syarat-syarat berikut ini:

- a. Pekerjaan yang diperjanjikan termasuk jenis pekerjaan yang mubah atau halal menurut ketentuan *syara'*, berguna bagi individu maupun masyarakat.
- b. Manfaat kerja yang diperjanjikan dapat diketahui dengan jelas.

³⁹ Nurul Huda, et. al., *Ekonomi Ma kro Isla m: P endeka tan Teoretis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 229-230.

c. Upah sebagai imbalan pekerjaan harus diketahui dengan jelas.⁴⁰

4. Penentuan Upah

Para ahli ekonomi berbeda pendapat tentang berapa upah seorang pekerja yang harus diterima atau bagaimana upah tersebut ditetapkan. Tapi sebagian besar mengatakan bahwa upah ditetapkan berdasarkan tingkat kebutuhan hidup dan lainnya menetapkan berdasarkan ketentuan produktifitas marginal.⁴¹

Jumlah upah boleh ditetapkan dengan perundingan, boleh tergantung pada persetujuan kolektif, boleh diperlakukan berdasarkan kebiasaan atau praktek perusahaan, atau ditetapkan menurut kombinasi dari cara-cara tersebut. Secara luar biasa dalam keadaan tidak ada persetujuan, maka ada kewajiban untuk membayar upah dengan jumlah pantas.⁴²

Menyangkut penentuan upah kerja, sariat Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual. Keterkaitan dengan penentuan upah kerja ini dapat dijumpai dalam Surat Al -Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

⁴⁰ Abdul Ghofur Anshori, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia , (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 83.

⁴¹ Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 362.

⁴² Abdul Kadir MuhammadI, Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1980), 331.

Artinya: “ Sesungguhnya Allah menyerahkan (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran ”⁴³

Jika seseorang pekerja sudah melaksanakan pekerjaannya dengan sempurna, seperti apa yang telah disepakati bersama, maka ia berhak menerima upah yang telah diperjanjikan dan harus dipenuhi oleh pihak pengupah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al -Aḥqāf ayat 19 yang berbunyi :

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۗ وَلِيُؤْفِقَهُمْ أَعْمَالَهُمْ ۗ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: ”Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.”

Dari uraian-uraian yang dikemukakan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa penentuan upah kerja belum dijelaskan secara rinci dalam al-Qur’an maupun hadits tetapi secara umum harus sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.

C. *Wanprestasi* Antara Dua Orang yang Bertransaksi

1. Pengertian *Wanprestasi*

Wanprestasi adalah keadaan dimana pembeli atau penjual tidak memenuhi perjanjiannya atau melakukan kelalaiannya. Kata *wanprestasi*

⁴³ Departemen Agama RI. Al Qur’an dan Terjemahannya , Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur’an,(Surabaya: Mahkota, 1989), 415.

itu sendiri berasal dari bahasa Belanda yang berarti kelengahan, kelalaian seseorang itu dapat berupa:

- a) Tidak melakukan apa yang sanggup dilakukannya.
- b) Melakukan apa yang diperjualbelikan tetapi tidak sebagaimana perjanjiannya.
- c) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
- d) Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.⁴⁴

Dalam kamus hukum *wanprestasi* adalah tidak memenuhi atau menepati kewajibannya seperti dalam perjanjian atau kelalaian. Jika pembeli dan penjual berbeda pendapat dalam soal harga dan antara keduanya tidak ada kejelasan, maka yang dipegang adalah ucapan penjual yang disertakan sumpah. Pembeli boleh memilih, apakah ia akan mengambil barang dengan harga seperti yang dikatakan penjual atau ia bersumpah bahwa ia tidak membeli barang dengan harga sekian (seperti kata penjual) dan dia membelinya dengan harga yang lebih kecil (dari yang dikatakan penjual).

Bila orang yang menjual beli berselisih dalam suatu barang yang diperjualbelikan, maka yang dibenarkan ialah kata-kata yang punya barang. Bila keduanya tidak ada saksi atau keterangan lainnya. Rasulullah SAW bersabda:

“Apabila petani dan penjual berselisih, dan tidak ada buktikeduanya, sedangkan barang jualan masih utuh maka yang dipegang adalah yang diucapkan penjual dan keduanya saling mengembalikan barang jualan tersebut”.

⁴⁴ Salim, *Hukum Kontrak Teori Dan Penyusunannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 98.

Apabila terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli mengenai harga barang atau syarat-syarat *khiyar* (hak pilih), atau jatuh tempo, atau jumlahnya dan tidak ada saksi, maka kepada mereka disuruh bersumpah. Bila keduanya telah bersumpah maka jual beli tidak menjadi batal menurut *nash*. Jika keduanya rela dengan salah satu harga transaksi itu tetap berlaku, tetapi kalau mereka tidak rela, maka transaksi itu menjadi batal.

Larangan *wanprestasi* dalam fiqh, hal ini terdapat dalam perintah untuk memenuhi suatu perikatan atau perjanjian dalam Islam terdapat dalam QS. Al-Maidah:1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةٌ (١)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”.

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa yang dimaksud ‘*uqud*’ adalah perjanjian yang telah diadakan Allah terhadap hamba-hamba-Nya yaitu apa saja yang telah ia haramkan dan apa yang telah ia halalkan. Apa-apa yang telah ia bataskan dalam Al-Qur’an seluruhnya, bahwa semua itu tidak boleh dilanggar.

Perjanjian tersebut antara lain adalah perjanjian antara Allah dengan hamba-Nya, perjanjian antara hamba dengan dirinya sendiri dan perjanjian dirinya sendiri dengan orang lain. Setiap mu’min berkewajiban menunaikan apa yang telah ia janjikan dan akadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan, sebagaimana diperintahkan Allah,

selagi yang ia janjikan tidak bersifat menghalalkan barang haram atau mengharamkan barang halal. Seperti, janji memakan sesuatu dari harta orang secara *batil* seperti: riba, judi, *riswah* dan lain-lain.⁴⁵

2. Penyelesaian *Wanprestasi* dalam Fiqh

Jika *wanprestasi* terjadi masih di dalam batas kemampuan manusia, yaitu berupa tidak berprestasi sama sekali, berprestasi tetapi tidak sempurna, berprestasi tidak tepat waktu, atau melakukan segala sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Maka terdapat risiko yang disebabkan oleh adanya keadaan/situasi di mana memang seorang debitur mustahil untuk memenuhi prestasi. Dalam Islam telah diatur bagaimana penyelesaian *wanprestasi* tersebut. Penyelesaian tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

a) Al-Ṣulḥ (Perdamaian)

Secara bahasa, “ṣulḥ” berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah “ṣulḥ” berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai.⁴⁶

Menyelesaikan sengketa berdasarkan perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara sangat dianjurkan oleh Allah SWT sebagaimana tersebut dalam Surat al-Nisā ayat 128:

⁴⁵Fatmatuzzahro, “Tinjauan Fiqh Terhadap Praktek Jual Beli Gabah Yang Ditanggungkan Barangnya di Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2014), 50-51.

⁴⁶AW Munawir, Kamus Al Munawir, Pondok Pesantren Al Munawir, (Yogyakarta, 1984), 843.

وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ

Artinya: “Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)”.⁴⁷

Ada tiga rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus dilakukan oleh orang melakukan perdamaian, yakni *ijāb*, *qabūl* dan lafazd dari perjanjian damai tersebut. Jika ketiga hal ini sudah terpenuhi, maka perjanjian itu telah berlangsung sebagaimana yang diharapkan.

Dari perjanjian damai itu lahir suatu ikatan hukum, yang masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakannya. Perlu diketahui bahwa perjanjian damai yang sudah disepakati itu tidak bisadibatalkan secara sepihak. Jika ada pihak yang tidak menyetujui isi perjanjian itu, maka pembatalan perjanjian itu harus atas persetujuan kedua belah pihak.

b) Tahkīm (Arbitrase)

Dalam perspektif Islam Arbitrase dapat disepadankan dengan istilah Tahkīm. Tahkīm berasal dari kata kerja *hakkama*. Secara etimologis, kata itu berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Pengertian tersebut erat kaitannya dengan pengertian menurut terminologisnya. Selain kata Arbitrase Islam yang berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa para pihak

⁴⁷Departemen Agama RI. Al Qur’ān dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur’an, (Surabaya: Mahkota, 1989), 143.

seperti dikemukakan di atas, di dalam Islam dikenal juga sebagai lembaga penyelesaian sengketa para pihak yang disebut Tahkīm.

Menurut bahasa arbitrase berasal dari bahasa Latin: *arbitrare*, Belanda: *arbitrage*, Inggris: *arbitration* dan dalam hukum Islam: *ahkām*

Menurut R. Soebekti, arbitrase adalah suatu kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan, artinya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang arbiter atas dasar kebijaksanaannya dan para pihak tunduk pada putusan yang diberikan oleh para arbiter yang mereka pilih atau tunjuk tersebut.

Menurut Abdulkadir Muhammad, arbitrase adalah badan peradilan swasta diluar lingkungan peradilan umum yang dikenal khusus dalam dunia perusahaan. Penyelesaian diluar pengadilan Negara yang merupakan kehendak bebas yang dibuat secara tertulis oleh para pihak.

Sedangkan menurut H. Priyatna Abdurrasyid, arbitrase adalah suatu proses pemeriksaan sengketa yang dilakukan secara yudisial seperti dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa, dan pemecahannya akan didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.⁴⁸

⁴⁸ H. Sudiarto dan Zaeni Asyhadie “Mengenai Arbitrase, Salah Satu Alternative P enyelesain Sengketa Bisnis” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) 28-29.

Menurut Sayid Sabiq, arbitrase atau taḥkīm adalah suatu akad atau perjanjian untuk mengakhiri perlawanan atau pertengkaran antara dua orang yang bersengketa.

Menurut Abdul Karim Zaidan, Taḥkīm adalah pengangkatan atau penunjukan secara sukarela dari dua orang yang bersengketa akan seseorang yang mereka percaya untuk menyelesaikan sengketa atau pertikaian mereka.

Menurut Satria Effendi M Zen, arbitrase adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh ḥakim yang dipilih secara sukarela oleh dua orang yang bersengketa untuk mengakhiri sengketa mereka dan mereka akan mentaati penyelesaian para ḥakim yang mereka tunjuk itu.⁴⁹

Dasar hukum penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah QS. al-Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَإِنَّ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا

يُرِيدًا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

⁴⁹ H. Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, Mengenal Arbitrase, Salah Satu Alternative Penyelesaian Sengketa Bisnis, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) , 22.

Penyelesaian secara arbitrase sudah dikenal sejak permulaan Islam. Sebelum nabi Muhammad menerima wahyu kerasulan, beliau pernah bertindak sebagai hakim ketika terjadi perselisihan di antara suku Quraish tentang perkara perebutan hak meletakkan Hajar aswad di tempat semula. Upaya nabi untuk menyelesaikan perselisihan tersebut mendapat kepercayaan dan diterima secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa waktu itu. Tindakan nabi Muhammad untuk menyelesaikan perkara secara damai merupakan bagian dari tahkīm. Adapun keuntungan penyelesaian persengketaan melalui arbitrase (Tahkīm):

- 1) Persengketaan dapat diselesaikan dengan cepat.
- 2) Persengketaan diselesaikan oleh ahli yang dipilih pihak- pihak yang bersengketa. Dengan demikian, tentunya akan lebih memungkinkan bagi para pihak untuk mengemukakan rasa keadilan.
- 3) Penyelesaian persengketaan tersebut dilakukan dengan pintu tertutup sehingga persengketaan tersebut tidak sampai diketahui oleh masyarakat banyak.

BAB III
PRAKTEK JUAL BELI ONLINE DENGAN MENGGUNAKAN
SISTEM REKENING BERSAMA PADA FORUM
JUAL BELI PONOROGO

A. Profil Forum Jual Beli Ponorogo

Zaman yang semakin berkembang dari masa ke masa membuat pemikiran masyarakat juga ikut berkembang. Terlebih perkembangan dalam bidang ekonomi, masyarakat semakin pandai untuk memanfaatkan teknologi-teknologi yang semakin canggih. Sehingga masyarakat tidak perlu lagi mendirikan toko atau outlet jika ingin mendirikan suatu usaha cukup dengan berjualan Online dengan mengandalkan handphone dan *Internet*, begitu juga dengan mereka yang ingin membeli barang-barang yang diinginkan, mereka tidak perlu pergi ke pasar ataupun ke toko. Mereka tinggal di tempat barang yang di inginkan sudah bisa dibeli dan diantar sampai ketempat tujuan yang di inginkan. Aplikasi-aplikasi jual beli sekarang juga semakin marak seperti Bukalapak.com, Tokopedia, Bli-bli.com, dan lain sebagainya.

Selain toko-toko Online di atas, sekarang banyak juga bermunculan forum-forum jual beli di berbagai aplikasi dan situs media sosial, seperti pada *Facebook, Twitter, WhatsApp, BBM, Instagram, Line* dan lain-lain. Barang yang diperjualbelikan pun juga lebih bervariasi, mulai dari baju, sepatu, kain, tas, buku, makanan, alat-alat rumah tangga dan hampir semua jenis makanan dan peralatan rumahtangga juga ada. Harganya pun juga bervariasi mulai dari harga yang paling murah hingga yang paling mahal bisa ditemukan dalam

forum-forum jual beli. Dari berbagai situs diatas, pembeli cenderung berasal dari berbagai kota bahkan luar negeri, jadi sering kesulitan mencari pedagang yang berasal dari satu kota agar biaya ongkos kirimnya tidak perlu banyak. Oleh karena itu munculah forum jual beli Ponorogo melalui fitur *Facebook*.

Forum Jual Beli Ponorogo adalah sebuah forum yang dibuat oleh beberapa admin dalam sebuah bentuk grup terbuka di media social *Facebook* bagi para penjual dan pembeli yang bertujuan unuk menjual dan membeli barang yang mereka tawarkan dan barang yang mereka inginkan, sekaligus mempermudah mereka untuk melakukan transaksi, meskipun nama forum tersebut forum jual beli Ponorogo tapi ternyata tidak hanya orang Ponorogo yang berjualan dan yang ingin membeli. Untuk memperluas jaringan serta memperluas jaringan pembeli untuk para penjual admin dalam forum tersebut tidak membatasi asal daerah mereka, tapi menampung bagi siapa saja yang ingin bergabung dalam forum tersebut.¹



Gambar 1.

Forum ini dibuat oleh empat adminnya yaitu, Santi Mayang, Brahu, Aldi Nur Cahyo, dan Sugenganandik pada bulan Maret 2012, yang sampai saat ini beraggotakan 205.621 orang lebih dan itu setiap hari bisa bertambah.

¹SugengAnandik, Wawancara, Ponorogo 5 Agustus 2018.

Dan itu terdiri dari berbagai kalangan usia dan latar belakang pendidikan, Dari berbagai profesi, berbagai agama, laki-laki maupun perempuan.



Gambar 2.

“Saya dan teman-teman pada awalnya punya gagasan untuk membuat grup ini dengan beberapa alasan yaitu, agar para pedagang yang ingin menjual dagangannya tidak melulu pada pasar ataupun membuat toko dirumah, pengerjaannya pun juga simple dan sangat mudah, dan bisa Online dua puluh empat jam”².

Alasan Sugeng Anandik dan teman-temannya membuat group Forum Jual Beli Ponorogo ini dengan alasan:

1. Pemasaran yang tidak terbatas

Dengan adanya forum jual beli dalam media sosial, maka akan mempermudah para pedagang untuk memasarkan dagangan mereka, tidak hanya di lingkungan tempat tinggal penjual tetapi dapat diketahui oleh siapapun dari berbagai penjuru kota maupun luar kota.

² Ibid.

2. Simple dan mudah

Dikatakan simple dan mudah karena kita sebagai penjual maupun pembeli tidak perlu repot untuk membuat outlet atau toko sebagai pembeli tidak perlu lagi pergi ke pasar atau toko untuk menawarkan maupun membeli barang yang kita inginkan.

3. Non Stop

Dalam bisnis Online kita bisa melakukannya 24 jam full servis, sehingga target pasar sewaktu-waktu dapat mengunjungi group Online tersebut kapanpun dan dimanapun berada.

“Karena begitu banyaknya anggota Grup Forum Jual Beli Ponorogo, maka kami sebagai admin grup membuat beberapa catatan agar para penjual dan pembeli lebih mudah untuk bertransaksi. Kami membuat beberapa aturan untuk memberikan tanda pagar untuk setiap transaksi jual maupun beli dan juga kami harapkan untuk member informasi yang lengkap dan jelas tentang barang dan alamat penjual maupun pembeli, agar terhindar dari unsur kebohongan”.³

Banyaknya anggota dalam Forum Jual Beli Ponorogo, maka para admin membuat beberapa aturan yang berisi tentang format penjualan antara lain:

1. Setiap postingan penjualan barang harus disertai has tag (JUAL)
2. Untuk postingan membeli juga harus disertai has tag (BELI)
3. Untuk penjualan hendaknya disertakan juga harga, No Hp, Alamat, mengunggah foto dari dagangan yang di jual.

³Aldi Nur Cahyo, Wawancara, Ponorogo 10 Agustus 2018.

4. Untuk pembeli di anjurkan untuk telfon/SMS terlebih dahulu sebelum menuju ke TKP
5. Setiap anggota harus menggunakan foto profil asli
6. Jika ada unsur penipuan bisa diadukan kepada admin, untuk ditindaklanjuti dan dikeluarkan dari grup.⁴

Untuk meminimalisir penipuan yang terjadi dalam jual beli Online ini dimanfaatkan oleh beberapa orang dengan menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Sehingga mereka yang ragu akan transaksi dengan melibatkan penjual dan pembeli saja maka dengan adanya perantara ini bisa menjadi solusi bagi mereka. Perantara dalam jual beli online seperti ini biasa disebut dengan Rekber (Rekening Bersama). Untuk menggunakan jasa Rekber ini penjual atau pembeli akan dikenai tarif tambahan diluar harga barang.

B. Akad dan Mekanisme Jual Beli Online dengan Sistem Rekening Bersama

Transaksi jual beli secara online sekarang ini telah menjadi suatu kebiasaan bahkan sudah menjadi suatu mata pencaharian sebagian besar masyarakat Ponorogo. Dalam bertransaksi jual beli secara online rukun dan syarat dalam bertransaksi tetaplah sama dengan transaksi jual beli biasa yang tak lepas dari yang namanya akad. Suatu akad dikatakan sah apabila terjadi pada orang yang berkecakapan, objeknya dapat menerima hukum akad dan akad itu tidak terdapat hal-hal yang menjadikannya dilarang syara'. Dengan

⁴Aldi Nur Cahyo, Wawancara, Ponorogo 10 Agustus 2018.

kata lain akad sah adalah akad yang dibenarkan syara' ditinjau dari rukun-rukun maupun pelaksanaannya.⁵

Akad terdiri dari ijab dan *qābul*, sedangkan dalam akad itu sendiri Ada dua jenis yaitu: akad secara lisan dan secara tertulis. Dan dalam praktek jual beli online dengan sistem Rekber pada forum jual beli Ponorogo ini menggunakan jenis akad tertulis.⁶

Rekening bersama atau dalam transaksi jual beli online lebih sering dikenal dengan istilah Rekber. Rekber muncul karena ada banyak kasus-kasus penipuan yang timbul dari jual beli online, karena dalam jual beli online kita tidak tau atau tidak kenal dengan penjual maupun pembeli serta kadang penjual yang nakal sengaja untuk mencantumkan alamat palsu demi memperlancar niat jahatnya. Dari sinilah demi menjaga nama baik penjual-penjual yang jujur mereka menyediakan jasa Rekber. Dalam kasus-kasus penipuan bukan hanya penjual yang kadang melakukan hal-hal yang curang, tetapi kadang kala ada dari pihak pembeli yang melakukan kecurangan dengan membohongi penjual. Rekber bukan hanya menguntungkan bagi para penjual saja melainkan keduanya yaitu penjual dan pembeli.

1. Pengertian Rekber

Rekber adalah perantara atau pihak ketiga yang membantu keamanan dan kenyamanan transaksi online oleh pembeli. Jual beli dengan cara ini, pembeli tidak merasa ragu untuk bertransaksi atau

⁵Abdul Fatah dkk, *Fiqh Islam Lengkap* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 151.

⁶Bibit Solhin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pohon Kelapa di Dusun Konto Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo", *Skripsi*, (IAIN Ponorogo, 2015), 24.

merasa khawatir ketika barang yang dibeli tidak sampai. Sementara sebagai penjual, mereka tidak perlu bersusah payah membangun reputasi dan juga terhindar dari kecurigaan-kecurigaan berlebihan sehingga mengakibatkan barang yang diiklankan secara Online sulit terjual.⁷

Rekber adalah perantara pembayaran oleh pihak ketiga yang membantu kenyamanan dan keamanan transaksi antara penjual dan pembeli. Pembeli tidak mentransfer langsung dananya ke penjual, tetapi ke pihak Rekber dahulu sebagai pihak ketiga, sehingga tidak ada kemungkinan barang tidak dikirim oleh penjual.⁸

Menurut Mas Andre salah satu penyedia jasa Rekber, Rekber adalah perantara masuknya uang hasil transaksi antara penjual dan pembeli sekaligus sebagai penjamin keduanya jika salah satu ada yang melanggar perjanjian atau *wanprestasi*.⁹

“Transaksi menggunakan Rekening Bersama ini mekanismenya sama dengan jual beli offline maupun online pada umumnya, jadi tetap ada penawaran maupun permintaan barang seperti jual beli yang lain. Akan tetapi yang membedakan yaitu adanya orang ketiga dalam transaksi jual beli tersebut yang bertugas sebagai penengah. Jika mereka ingin menggunakan jasa Rekber mereka cukup mencari jasa Rekber dalam kolom pencarian *Facebook* kemudian mereka bisa melakukan kesepakatan akan menggunakan Rekber sesuai yang mereka pilih.”¹⁰

Menurut Mas Aqin tidak semua penjual ataupun pembeli sudah mengetahui tentang jasa-jasa Rekber pada *Facebook*, cukup mudah bagi

⁷ Moh. Husain Junaidi, “Penegakan Hukum Illegal Elektronik Transactions (Studi Terhadap Forum Jual Beli KaskusKorwil Yogyakarta)” *Skripsi* (Yogyakarta:UINSuanan Kalijaga, 2015), 3-4.

⁸PutrianaSuherfin, “ Analisis Faktor Yang Mendorong Belanja Online Pada Mahasiswa di Kota Medan”, *Skripsi* (Medan: Universitas Sumatra Utara, 2018), 14.

⁹ Andre, Wawancara, 15 Agustus 2018.

¹⁰ Ahmad Muttaqin, Wawancara, 2 Agustus 2018.

mereka yang belum mengetahui akun-akun penyedia jasa Rekber, mereka tinggal mencari lewat kolom pencarian yang disediakan oleh fitur *Facebook*. Maka mereka sudah bisa memilih sesuai kesepakatan mereka Rekber apa yang akan mereka gunakan.

2. Mekanisme Rekber



Gambar 3.

Keterangan:

- Pembeli dan penjual membuat kesepakatan barang yang akan dibeli, sepakat akan menggunakan jasa Rekber dan juga melakukan kesepakatan siapa yang akan menanggung biaya Rekber.
- Jika sudah sepakat menggunakan jasa Rekber penjual mencari Rekber yang disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli) kemudian menyuruh pembeli untuk mentransfer sejumlah harga barang beserta biaya jasa Rekber kepada Rekber (jika kesepakatan

awal yang menanggung biaya jasa Rekber adalah pembeli). Akan tetapi mayoritas untuk pengguna jasa Rekber yang menanggung biaya jasa Rekber adalah pembeli.

- c. Setelah uang masuk ke rekening Rekber, si Rekber melakukan konfirmasi kepada penjual untuk segera mengirimkan barang.
- d. Penjual mengirimkan barang sesuai pesanan kepada pembeli sesuai dengan alamat dan kondisi barang yang ada di awal kesepakatan.
- e. Jika barang sudah diterima oleh pembeli sesuai dengan pesanan dan kondisi barang juga sesuai dengan pesanan, maka pembeli konfirmasi lagi kepada pihak Rekber bahwa barangnya sudah diterima sesuai dengan pesanan.
- f. Jika pembeli telah konfirmasi kepada Rekber, Rekber lanjut mentranfer sejumlah harga barang yang dikirim oleh pembeli.¹¹

Dari penjelasan di atas ada yang perlu diperhatikan dalam menggunakan jasa Rekber, dalam memilih Rekber sebaiknya tidak yang dikenal oleh penjual maupun pembeli. Karena, takutnya jika salah satu dari mereka mengenalnya mereka sepakat untuk menipu salah satu dari mereka. Tapi memilih Rekber juga yang sudah berpengalaman, bukan yang abal-abal. Jadi, dalam memilih jasa Rekber juga harus hati-hati.

3. Kelebihan dan kekurangan jasa Rekber.
 - a. Kelebihan penggunaan Jasa Rekber

¹¹ Adi NugrohoOnggoboyo, "RekberKaskus dan *Trust* Dalam Komunikasi Ruang Virtual," *Madresa Foundation*, tt, 3-4.

Jelas sekali bahwa daya tarik utama dari penggunaan Rekber adalah tingkat keamanan dan kenyamanan berbelanja online yang lebih tinggi. Penipuan online hampir sulit dilakukan karena sudah adanya Rekber. Rekber sebagai orang ketiga yang mengamankan Transaksi Jual beli online. Rekber melayani pembayaran beda bank. Jika bank pembeli dan penjual beda biasanya pembeli enggan melakukan transaksi, maka dengan adanya penggunaan jasa Rekber transaksi dapat diatasi. Apalagi biasanya pihak penyedia Rekber tidak memungut biaya transfer beda bank, tidak seperti jika pembayaran melalui transfer langsung. Pembeli atau penjual biasanya hanya dikenakan biaya penggunaan jasa Rekber yang lebih terjangkau. Jumlah penyedia jasa Rekber saat ini juga banyak, terutama di forum jual beli online sehingga pengguna dapat dengan mudah memilih dan menentukan Rekber mana yang akan digunakan.

b. Kelemahan penggunaan Jasa Rekber

Rekber menjadi terobosan yang sangat bagus dalam keamanan pembayaran transaksi. Namun, tetap terdapat kelemahan dalam suatu metode Penggunaan. Hal ini tidak lain adalah memakan waktu yang cukup lama karena Rekber sebagai pihak ketiga didalam Transaksi online. Dalam proses pengiriman barang ini tentu dana masih berada di pihak Rekber. Apalagi jika ditambah pembeli yang rewel dan komplain, maka waktu transaksi yang dibutuhkan akan semakin lama. Kelemahan lain adalah harus mengeluarkan biaya ekstra untuk

membayar jasa kepada pihak penyedia jasa Rekber meskipun jumlahnya tidak seberapa. Walaupun harga untuk membayar jasa cukup terjangkau dari kisaran ribuan sampai beberapa puluh ribu biasanya tergantung nominal transaksi, masih ada pelanggan yang mengeluhkan biaya jasa tersebut. Terlepas dari kelebihan dan kelemahan penggunaan jasa Rekber, hendaknya pemilihan penggunaan jasa ini perlu pertimbangan dalam berbagai macam hal. Meskipun terjamin keamanan dengan menggunakan jasa Rekber terpercaya, ada baiknya baik penjual dan pembeli, maupun pihak penyedia jasa Rekber sendiri tetap berhati-hati dan waspada terhadap berbagai modus penipuan yang terjadi. Rekber merupakan sebuah metode transaksi yang memberikan solusi dan menguntungkan bagi semua termasuk Penjual dan Pembeli.¹²

C. Pengambilan Komisi Jasa Rekening Bersama

Untuk biaya jasa Rekber, akan tergantung dari besarnya jumlah uang yang akan ditransaksikan. Biaya ini ditanggung tergantung kesepakatan dari penjual dan pembeli untuk siapa yang akan membayarkannya. Biaya jasa Rekberselengkapnya sebagai berikut:

- | | |
|---|-----------|
| 1. transaksi Rp 10.000 s/d 1.999.999: | Rp 10.000 |
| 2. transaksi Rp 2.000.000 s/d Rp 4.999.999: | Rp 20.000 |
| 3. transaksi Rp 5.000.000 s/d Rp 9.999.999: | Rp 30.000 |
| 4. transaksi Rp 10.000.000 s/d Rp 19.999.999: | Rp 40.000 |

¹²Khana, "Pemanfaatan Rekber...", 3-4.

- | | |
|--|------------|
| 5. transaksi Rp 20.000.000 s/d Rp 49.999.999: | Rp 50.000 |
| 6. transaksi Rp 50.000.000 s/d Rp 74.999.999: | Rp 75.000 |
| 7. transaksi Rp Rp 74.999.999 s/d Rp 99.999.999: | Rp 100.000 |
| 8. transaksi diatas Rp 100.000.000: | Rp 150.000 |

Meski nampak sederhana, dalam kurun waktu aktivitasnya selama limatahun terhitung tahun 2006-2011, disebutkan pada halaman depan *thread* konfirmasi bahwa mereka telah mencetak transaksi hingga mencapai 40 miliarupiah, sebuah angka yang fantastis. Tentunya total transaksi ini jauh lebih besardari angka ini mengingat setelah lahirnya para pemegang Rekber ini, muncullah banyak pihak ketiga lainnya yang berdiri sendiri diluar para pemegang rekening bersama.¹³

Akan tetapi, karena istilah Rekber sudah terlanjur populer, maka paraanggota *Facebook* yang beralih secara professional menjadi pihak ketiga transaksi akhirnya juga disebut Rekber. Dengan kata lain, pada situasi sekarang, Rekber tidak lagi didominasi oleh para pemegang Rekber yang berformat awal dibentuk, namun makin banyak pilihan jasa Rekber diluar mereka, dan mereka berkompetisi sehat satu dengan lainnya.¹⁴

Dalam Forum Jual Beli Ponorogo lebih banyak yang menggunakan jasa Rekber pribadi, tidak masuk dalam suatu komunitas Rekber tertentu. Sehingga dalam pengambilan keuntungan atau fee jasa sebagai Rekber akan menjadi hak milik pribadi itu sendiri tidak dibagi dengan yang lain. Meskipun dilihat jasa Rekber ini lumayan rendah tetapi penghasilannya cukup lumayan.

¹³Onggoboyo, "RekberKaskus dan *Trust*.,4.

¹⁴Ibid.

Karena mereka dalam satu hari bisa melayani tidak hanya satu transaksi tetapi bisa duapuluh sampai seratus transaksi bahkan bisa lebih.

Dan meskipun mereka bisa melayani lebih dari seratus transaksi dalam sehari tetapi tidak semuanya bisa berhasil dikirim oleh penjual, karena bisa jadi pembeli tidak merasa puas dengan barang yang dikirim oleh penjual, akan tetapi meskipun transaksi jual beli antara penjual dan pembeli tidak jadi atau dibatalkan oleh salah satu pihak tetapi uang sudah terlanjur masuk dalam rekening bersama maka fee atau upah untuk jasa Rekber tetap akan diterima.¹⁵

D. Penyelesaian Masalah *Wanprestasi*

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa ada beberapa hal perlu diperhatikan dalam bertransaksi melalui media sosial, antara lain yaitu tidak langsung mempercayai kepada pembeli. Sebagai penjual harus teliti lebih dulu dengan calon *customer* yang akan mereka layani, dengan cara mengecek foto profil misalnya, karena biasanya pembeli yang curang tidak menggunakan foto diri yang asli. Karena tidak sedikit pembeli yang melakukan penipuan kepada penjual melalui jual beli online melalui media sosial.

Dalam hal ini, sebagai penjual harus benar-benar memperhatikan hal tersebut. Namun tidak jarang juga oknum penjual-penjual nakal yang mengelabui pembeli dengan tidak mengirimkan barang ataupun mengirim barang tetapi tidak sesuai dengan gambar yang disepakati, bahkan barang

¹⁵NoviantoLanguyu, "Kedudukan Hukum Penjual Dan Pembeli Dalam Bisnis Jual Beli Online," *Lex et Societatis*, 9 (Oktober, 2015) 96.

sudah rusak. Hal seperti ini sudah sering sekali terdengar dan terjadi dalam masyarakat. Jual beli online sangat mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab karena mereka sama-sama belum kenal dan tidak mengetahui secara langsung dan juga tidak bertatap muka dalam melakukan transaksi jual beli.

“Saya berharap jika ada kasus-kasus wanprestasi hendaknya segera melaporkan kepada admin grup, agar kami juga langsung bisa memberikan sanksi atau segera mengambil tindakan akan kasus tersebut. Jadi, harapan saya ya semua penghuni grup ini tidak ada yang melakukan wanprestasi terhadap kewajibannya. Tapi saya juga tidak bisa menjamin akan hal itu”¹⁶

Menurut mas Sugeng Anandik sebagai salah satu admin dalam Forum Jual Beli Ponorogo sudah memberi peraturan bahwa jika ada kasus-kasus yang seperti disebutkan di atas maka diharap untuk melaporkan kepada admin, agar admin bisa menjadi penengah diantara mereka. Biasanya sanksi awal yaitu mengeluarkan atau memblokir akun-akun mereka dari Forum Jual Beli Ponorogo, agar tidak menimbulkan korban-korban yang lain.¹⁷

Jika dari pelaku *wanprestasi* tidak mau tanggung jawab dalam perbutannya melalui jalur kekeluargaan maka pelaku *wanprestasi* dapat dilaporkan melalui jalur hukum. Kehadiran Rekber sebenarnya bertujuan untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang seperti terjadi diatas, tetapi ada juga beberapa kasus yang tidak bisa dipungkiri. Rekber yang dipercaya akan menjadi pihak ketiga untuk menjembatani antara penjual dan pembeli terkadang juga melakukan *wanprestasi*, dengan mengelabui kedua belah

¹⁶SugengAnandik, Wawancara, Ponorogo 5 Agustus 2018.

¹⁷Ibid.

pihak dengan membawa kabur uang yang telah dikirimkan oleh pembeli yang seharusnya di terima oleh penjual. Maka dari itu, dalam memilih Rekber juga harus berhati-hati.¹⁸

Dalam memilih jasa Rekber seharusnya melihat terlebih dahulu Rekber yang terpercaya dan biasa menjadi perantara. Karena Rekber juga berasal dari berbagai kalangan, mulai dari premuan, laki- laki, usia dewasa maupun yang sudah usia 40 tahun ke atas. Kita bisa melihat kualitas Rekber tersebut dari komentar-komentar pengguna sebelumnya, dan kita juga bisa mengecek seberapa sering mereka melakukan pekerjaan tersebut.¹⁹

“Kalau menurut saya, jika sampai ada penyedia jasa Rekber tapi kok bohong yaa kebagetan, karena itu bertentangan tugas Rekber yang seharusnya melindungi dan menjadi penengah kok malah berbohong. Seharusnya Rekber seperti harus harus di black list agar tidak ada korban-korban selanjutnya.”

Menurut mas Agus sebagai salah satu pengguna jasa Rekber, menurutnya jika seorang Rekber telah melakukan *wanprestasi* maka itu merupakan kesalahan yang besar, karena Rekber seharusnya menjadi penghubung diantara penjual dan pembeli tapi malah melakukan *wanprestasi*. Ia malah merugikan penjual dan pembeli bahkan jasa Rekber yang lain sebab pengguna jasa Rekber yang lain akan ketakutan memakai jasa mereka karena kesalahan salah satu penyedia jasa Rekber.²⁰

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ahmad Mutaqin, Wawancara, 27 Juli 2018.

²⁰ Agus, Wawancara, 2 Agustus, 2018

Untuk menyelesaikan masalah *wanprestasi* yang dilakukan oleh penyedia jasa Rekber dengan cara kekeluargaan, tetapi lebih banyak yang melakukan jalur hukum karena dia telah merugikan banyak pihak.



BAB IV

ANALISIS PRAKTEK JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM REKENING BERSAMA DI FORUM JUAL BELI PONOROGO

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pada Jual Beli Online Sistem Rekening Bersama di Forum Jual Beli Ponorogo.

Manusia sebagai umat beragama dalam semua urusannya haruslah sesuai dengan aturan agama, seperti berbuat adil terhadap sesama manusia. Menurut Islam adil merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek perekonomian. Allah SWT menyukai orang yang bersikap adil dan sangat memusuhi kezaliman., bahkan melaknatnya.¹

Atas dasar pemenuhan kebutuhan sehari-hari, maka terjadilah suatu kegiatan yang dinamakan jual beli. Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam yang berkenaan dengan hukum taklifi, hukumnya boleh.²

Hal ini membuktikan bahwa jual beli adalah kegiatan muamalah yang utama, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Jual beli dalam Islam harus memenuhi syarat dan rukunnya, sehingga jual beli tersebut dianggap sah. Syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk keabsahan suatu perkara, tetapi bukan bagian dari perkara tersebut. Dengan kata lain syarat bukan unsur yang hakiki dalam suatu perkara.³

¹ Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Hukum Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1997), 78.

² Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 193.

³ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiin Baru Van Hoeve, tt), 829.

Usaha jual beli merupakan kategori bisnis usaha yang dalam pemahaman fiqh muamalah disebut dengan *bay'*. Jual beli merupakan salah satu bentuk perikatan atau perjanjian dalam Islam. Perjanjian atau perikatan dalam Islam bisa disebut dengan akad. Adapun pengertian akad adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Dalam akad pada dasarnya dititik beratkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan ijab qabul.

Sebagaimana data yang peneliti peroleh, masyarakat Ponorogo dapat memanfaatkan grup *Facebook* jual beli Ponorogo untuk transaksi penjualan maupun pembelian segala macam barang maupun makanan yang diperlukan yang mana grup tersebut bukan hanya di isi oleh warga Ponorogo saja melainkan dari berbagai kota. Transaksi jual beli Online juga terkenal dengan kemudahana dan simpel. Hal ini dikarenakan penjual hanya memposting foto barang-barang yang akan mereka jual di media online tersebut, kemudian penjual dan pembeli melakukan kesepakatan melalui *Facebook* maupun *Whatsapp* (chat pribadi). Setelah terjadi kesepakatan, penjual dan pembeli terkait dengan harga sekaligus jenis pembayaran yang akan dilakukan serta cara pengirimannya.

Dalam hal ini peneliti menganalisa mengenai akad jual beli yang dilakukan dengan sistem Rekber pada forum jual Beli Ponorogo menggunakan teori akad dalam jual beli Islam dan jual beli melalui perantara

atau *broker*. Jual beli yang dilakukan dalam forum tersebut dilakukan tidak dengan bertatap muka. Melainkan dengan mempostingdagangan dengan disertai catatan JUAL. Barulah kemudian calon pembeli memberikan komentar dibawah postingan si penjual untuk memenuhi persetujuan antara kedua belah pihak maupun melalui nomor *Whatsapp* yang telah tertera dalam postingan.

Setelah itu penjual dan pembeli yang telah mencapai kesepakatan untuk saling menukarkan uang dengan barang. Jika penjual dan pembeli memilih COD, maka akad terjadi seperti jual beli biasa, tetapi jika kedua belah pihak memilih cara online (uang dikirim lewat transfer dan barang dikirim melalui jasa pengiriman), maka akad yang terjadi disini dilakukan secara tertulis dengan melalui online tidak tatap muka ataupun dengan lisan. Begitu juga jika terjadi kesepakatan untuk menggunakan jasa *Rekber*, akad yang terjadi dengan penjual. Pembeli dan penyedia jasa *Rekber* termasuk dalam akad secara tertulis yang melalui media online dan tidak bertatap muka.

Sedangkan dalam hukum jual beli Islam, akad merupakan salah satu rukun yang ada dalam jual beli, maka jika akad ditinggalkan maka jual beli pun tidak sah menurut *syar'i*, karena dalam akad itu mengandung unsur-unsur yang penting, seperti sukarela (*ridha bi ridha*) sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (An-Nisa:29)

Secara definisi akad adalah interaktif dalam sebuah transaksi, yang meliputi penawaran (*ijab*) dan persetujuan *qābul*. Jadi jelas disini bahwa akad menjadi presentasi pada kerelaan hati. Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijab qābul*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan *ma'kudalaih* (objek akad). Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qābul* dilakukan sebab *ijab qābul* menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya *ijab qābul* dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh *ijab qābul* dengan surat-menyurat yang mengandung arti *ijab dan qābul*.⁴

Menurut madzhab Hanafiah, rukun yang terdapat dalam jual beli hanyalah *sighat*, yakni pernyataan *ijab* dan *qābul* yang merefleksikan keinginan masing-masing pihak untuk melakukan transaksi. Berbeda dengan mayoritas ulama (jumhur), rukun yang terdapat dalam akad jual beli terdiri dari ‘*akid* (penjual dan pembeli), *ma'uqud 'alaih* (harga dan objek) *sighat ijab qābul*).⁵

Menurut Nasrun Haroen dalam bukunya Fiqh Muamalah mengenai syarat-syarat akad adalah *qābul* sesuai dengan *ijab*. Apabila antara *ijab* dan

⁴Ibid, 70.

⁵Dimyauddi Djuwaini, “*Pengantar Fiqh Muamalah*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 70.

qābul tidak sesuai maka jual beli tidak sah, dan ijab dan qābul dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Tetapi jika kita lihat di era yang sangat modern ini jual beli tidak harus bertemu karena jarak yang jauh dan tidak memungkinkan untuk bertemu, maka banyak yang memilih untuk menggunakan jual beli sistem online yang bisa menjangkau dari berbagai daerah.

Aqad yang dilakukan dalam praktek transaksi ini sama dengan salah satu macam aqad yaitu akad tertulis dan akad utusan perantara dimana postingan dan komentar yang dilakukan oleh kedua belah pihak merupakan akad tertulis yang telah memenuhi unsur terpenting dalam akad yaitu ridha bi ridha antara penjual yang menyatakan bahwa dirinya akan menjual barang dengan memposting barang-barang yang dijual dan foto barang yang dimiliki sebagai ijab dari penjual. Sedangkan komentar pembeli yang telah mencapai kesepakatan di kolom komentar di bawah postingan penjual bisa dikiasikan sebagai qābul dari pembeli, begitu juga kesepakatan mereka yang menyatakan bahwa akan menggunakan jasa perantara atau jasa Rekber untuk memperlancar dan meyakinkan akan transaksi jual beli mereka, jadi akad yang terjadi pada praktek jual beli di forum jual beli Ponorogo dapat dinyatakan sah dan diperbolehkan.

Kemudian para aqid dalam praktik jual beli ini juga memenuhi syarat-syarat aqid, bahwasannya para aqid sudah pasti berakal sehat, karena hanya orang yang berakal sehat saja yang bisa menggunakan media sosial. Selain itu

tindakan mereka dilakukan atas dasar suka sama suka dan dilakukan oleh orang yang berbeda.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pengambilan Upah Jasa Pada Jual Beli Online Sistem Rekening Bersama di Forum Jual Beli Ponorogo

Pada dasarnya soal pengupahan bukan hanya persoalan yang berhubungan dengan keuntungan dan juga uang melainkan lebih kepada bagaimana kita memahami lainnya. *Ujrah* atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar penyewa jasa sebagai kompensasi atau pembayaran atas manfaat yang dimilikinya.⁶ Selain itu *ujrah* haruslah sesuatu yang bernilai dan diperbolehkan oleh syara' dan harus diketahui oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah.⁷ Imbalan yang pantas menurut syara' adalah sesuatu yang bernilai dan terdapat keridhaan antara kedua belah pihak.⁸

Dalam forum jual beli Ponorogo banyak yang menggunakan jasa Rekber. Rekber adalah perantara atau pihak ketiga yang membantu keamanan dan kenyamanan transaksi online oleh pembeli. Jual beli dengan cara ini, pembeli tidak merasa ragu untuk bertransaksi atau merasa khawatir ketika barang yang dibeli tidak sampai. Sementara sebagai penjual, mereka tidak perlu bersusah payah membangun reputasi dan juga terhindar dari kecurigaan-kecurigaan berlebihan sehingga mengakibatkan barang yang diiklankan secara

⁶Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 29.

⁷DimyauddinDjuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 153.

⁸ Ibid, 159.

online sulit terjual. Dalam istilah umum lebih dikenal dengan orang ketiga atau perantara.

Dalam praktiknya, masalah perantara atau yang lebih dikenal dengan *broker* atau pialang sudah menjadi kebiasaan orang dewasa ini. Sebagai kontraprestasi terhadap orang atau lembaga yang memberikan jasa perantara, biasanya berupa pemberian provisi/komisi/*fee* yang besarnya sejumlah prosentase tertentu dari harga pokok barang.

Adapun dari hukum kebolehan perantara atau *broker* dapat disandarkan kepada hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahad, Abu Daud dan Al Hakim dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, *“Mu’amalah orang muslim sesuai dengan syarat mereka. Apa yang dikemukakan dalam hadits tersebut sejalan dengan prinsip hukum perjanjian umumnya, yaitu kebebasan berkontrak/konsensual.”*⁹

Dalam praktek jual beli online pada Forum Jual Beli Ponorogo ini Rekber berperan sebagai orang ketiga tetapi Rekber tidak menawarkan barang dagangan penjual kepada pembeli. Rekber hanya berperan sebagai perantara transfer uang antara pembeli kepada penjual, tanpa berpindah dari tempat dan tanpa susah untuk mengantar ataupun menawarkan barang dan Rekber mendapatkan *fee* dari kegiatannya tersebut.

Menyangkut penentuan upah pekerja, hukum Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan al -Qur’an maupun

⁹Suhrawardi, "Hukum Ekonomi Islam" 137-138.

sunnah Rasul. Secara umum ketentuan al-Qur'anyang ada kaitanya dengan penentuan upah kerja diterangkan dalam surat al-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعْظُمُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”*

Apabila ayat di atas dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah memerintahkan kepada para pemberi pekerja untuk berlaku adil, berbuat baik dan dermawan kepada para pekerjanya. Kata “kerabat” dalam ayat diatas dapat diartikan “tenaga kerja”, sebab para pekerja tersebut sudah merupakan bagian dari perusahaan dan kalaulah bukan karena jerih payah pekerja tidak mungkin usaha si majikan dapat berhasil. Disebabkan pekerja mempunyai andil yang besar untuk kesuksesan usaha majikan, maka berkewajibanlah majikan untuk menyejahterakan pekerjanya, termasuk dalam hal ini memberikan upah yang layak, selain itu dari ayat di atas dapat ditarik pengertian bahwa pemberi kerja dilarang Allah untuk berbuat keji dan melakukan penindasan, majikan harus ingat bahwa doa orang yang tertindas sangat diperhatikan oleh Allah.

Dalam kaidah ushuliyah juga dijelaskan:

الْأَصْلُ فِي لِعَقْدِ رِضَالَا الْمُتَعَا قِدَيْنِ وَنَتِيحْتُهُ مَا التَّرَ مَاهُ بِالتَّعَا قِدِ

Artinya: *“Hukum asal sesuatu dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku syahnya yang diakadkan”*.¹⁰

Kaidah diatas menjelaskan bahwa keridhaan dalam bertransaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa saja ketika waktu akad sudah saling merasa meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya maka akad tersebut bisa batal.¹¹

Hasil penelitian implementasi transaksi jual beli online melalui rekening bersama pada Forum Jual Beli Ponorogo menunjukkan bahwa Rekening bersama mendapatkan informasi dari penjual dan pembeli mengenai setiap kesepakatan yang dibuat antara penjual dan pembeli, selain itu juga rekening bersama menolak transaksi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan imbalan jasa. Kewajiban Rekening bersama adalah menjamin hak dan kewajiban penjual dan pembeli terpenuhi yakni pembeli akan membayar harga barang sesuai dengan perjanjian dan penjual akan memberikan barang sesuai dengan apa yang diperjanjikan, serta rekening bersama selaku penyedia jasa memberikan perlindungan kepada konsumennya hanya sebatas pembeli akan membayar harga barang dan penjual menyerahkan barang dan tidak menanggung kerugian yang timbul akibat transaksi jual beli tersebut akan tetapi Rekening bersama akan

¹⁰Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 159.

¹¹ Ibid.

memfasilitasi apabila terjadi permasalahan dan akan membantu menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai.

Kesimpulannya Rekening bersama berhak menerima informasi dari setiap kesepakatan dan transaksi yang dilakukan pembeli dan penjual serta menerima imbalan jasa dan menolak transaksi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan wajib menjamin hak dan kewajiban penjual dan pembeli. Dan dari hasil analisis bagaimana sudut pandang Fiqh Muamalah terhadap pembiayaan *fee* pada transaksi jual beli online melalui Rekening bersama pada Forum Jual Beli Ponorogo yang dibatalkan, dapat disimpulkan bahwa praktik pembayaran *fee* Rekening bersama di Forum Jual Beli Ponorogo bisa dikatakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan akad jual beli dan begitu pula dengan pengambilan *fee* ketika transaksi gagal karena sudah ada kesepakatan pembayaran diakhir transaksi jual beli oleh pihak terkait sehingga tidak perlu dipermasalahkan dan sudah menjadi adat kebiasaan bertransaksi menggunakan jasa Rekening bersama dan dinyatakan halal dan sah.

C. Analisis Penyelesaian Masalah Jika Terjadi Wanprestasi dalam Transaksi Jual Beli Online Sistem Rekening Bersama di Forum Jual Beli Ponorogo

Setiap transaksi perjanjian yang terjadi dalam bermuamalat tidak akan lepas dari resiko adanya wanprestasi yang terjadi baik dari pihak debitur maupun kreditur. Karena dalam sebuah perjanjian tersebut sangat rawan terjadinya perilaku wanprestasi dari pihak-pihak yang terkait. Hal itu terjadi

dikarenakan oleh beberapa alasan yaitu kelalaian dengan kesengajaan dan kelalaian tanpa kesengajaan.

Perjanjian jual beli harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Dalam perjanjian atau perikatan apabila ada pihak yang melanggar dari kesepakatan maka termasuk dalam wanprestasi. Wanprestasi merupakan tidak terpenuhinya kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.¹²

Maka dari itu penting dalam sebuah perjanjian pihak-pihak terkait mengetahui apa saja yang menjadi haknya dan kewajibannya serta resiko apabila melanggar ketentuan tersebut. Sehingga bisa meminimalisir pelanggaran yang akan dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Namun apabila telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka penting dalam hal ini diberikan ketegasan dalam menanganinya. Sehingga pihak yang melakukan pelanggaran (wanprestasi) tersebut bertanggungjawab secara penuh, sehingga menimbulkan keadilan bagi semua pihak.

Dalam praktek jual beli online pada Forum Jual Beli Ponorogo pihak yang akan mengawasi atau bertanggungjawab apabila terjadi pelanggaran antara penjual dan pembeli adalah Rekber atau perantara mereka, karena jika pembeli berbohong maka uang harus dikembalikan kepada pembeli dan begitujuga sebaliknya. Dalam kesepakatan akad awal baik penjual ataupun

¹²Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), 277.

pembeli akan diberitahu ha-hal yang menjadi kewajibannya dan sanksi bagi masing-masing pihak yang melakukan wanprestasi tersebut.

Dan apabila yang melakukan wanprestasi adalah pemilik jasa Rekber maka yang bertanggung jawab adalah penjual karena uang pembeli sudah terlanjur ditransfer kepada Rekber, namun dalam praktek pada Forum Jual Beli Ponorogo ini jika yang melakukan wanprestasi adalah Rekber maka keduanya sebenarnya menjadi korban penipuan. Lebih banyak kasus yang ditangani langsung oleh pihak yang berwajib untuk wanprestasi yang dilakukan oleh Rekber, karena tidak mungkin jika yang menanggung adalah penjual, karena disini penjual juga sebagai korban.

Tetapi jika dalam pengiriman barang, terdapat cacat atau kerusakan pada barang, maka yang bertanggungjawab adalah si penjual. Pembeli berhak mengembalikan barang jika barang yang dikirim tidak sesuai dengan kriteria pada kesepakatan atau perjanjian. Pembeli juga berhak memutuskan apakah transaksi tersebut tetap akan diteruskan dengan mengganti barang atau membatalkan transaksi dengan uang yang telah ditransfer kepada Rekber akan kembali kepada pembeli sejumlah harga barang tidak beserta *fee* yang telah dikirim untuk jasa Rekber.

Dan apabila mereka tidak bertanggungjawab atas kesalahan yang mereka buat maka mereka bisa melakukan beberapa cara untuk menyelesaikannya yaitu:

- a) Al-Ṣulḥ (Perdamaian)

Secara bahasa, “sulh” berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah “sulh” berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai.¹³

b) Tahkīm (Arbitrase)

Dalam perspektif Islam Arbitrase dapat disepadankan dengan istilah Tahkīm. Tahkīm berasal dari kata kerja hakkama. Secara etimologis, kata itu berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Pengertian tersebut erat kaitannya dengan pengertian menurut terminologisnya. Selain kata Arbitrase Islam yang berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa para pihak seperti dikemukakan di atas, di dalam Islam dikenal juga sebagai lembaga penyelesaian sengketa para pihak yang disebut Tahkīm.

Didasarkan dari penjelasan-penjelasan di atas, tentang pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi wanprestasi adalah dibebankan kepada yang melanggarnya dengan kata lain jika pihak pemberi pinjaman yang melakukan pelanggaran, maka pihak tersebut yang bertanggungjawab dan dapat diselesaikan menggunakan 2 cara yaitu Al-Ṣulh (Perdamaian) dan Tahkīm (Arbitrase). Hal ini didasarkan pada azas keadilan agar tidak ada pihak yang saling dirugikan. Maka apabila didasarkan pada hukum Islam, tanggungjawab di atas sama dengan tanggungjawab yang sah.

¹³AW Munawir, Kamus Al Munawir, Pondok Pesantren Al Munawir, (Yogyakarta, 1984), 843.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online dengan Sistem Rekening bersama pada Forum Jual Beli Ponorogo melalui fitur *Facebook* penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad yang dilakukan dalam praktek transaksi ini sama dengan salah satu macam aqad yaitu akad tertulis dan akad utusan perantara dimana postingan dan komen yang dilakukan oleh kedua belah pihak merupakan akad tertulis yang telah memenuhi unsur terpenting dalam akad yaitu ridha bi ridha antara penjual yang menyatakan bahwa dirinya akan menjual barang dengan memposting barang-barang yang dijual dan foto barang yang dimiliki sebagai ijab dari penjual. Sedangkan komentar pembeli yang telah mencapai kesepakatan di kolom komentar di bawah postingan penjual bisa diqiaskan sebagai *qābul* dari pembeli, begitu juga kesepakatan mereka yang menyatakan bahwa akan menggunakan jasa perantara atau jasa rekber untuk memperlancar dan meyakinkan akan transaksi jual beli mereka, jadi akad yang terjadi pada praktek jual beli di forum jual beli Ponorogo dapat dinyatakan sah dan diperbolehkan.
2. Rekening bersama berhak menerima informasi dari setiap kesepakatan dan transaksi yang dilakukan pembeli dan penjual serta menerima imbalan jasa dan menolak transaksi yang bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan, dan wajib menjamin hak dan kewajiban penjual dan pembeli. Dan dari hasil analisis bagaimana sudut pandang hukum Islam terhadap pembiayaan *fee* pada transaksi jual beli online via rekening bersama pada Forum Jual Beli Ponorogo yang dibatalkan, dapat disimpulkan bahwa praktik pembayaran *fee* Rekening bersama di forum jual beli Ponorogo bisa dikatakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan akad ijarah dan begitu pula dengan pengambilan *fee* ketika transaksi gagal karena sudah ada kesepakatan pembayaran di akhir transaksi jual beli oleh pihak terkait sehingga tidak perlu dipermasalahkan dan sudah menjadi adat kebiasaan bertransaksi menggunakan jasa Rekening bersama dan dinyatakan halal.

3. Tentang pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi wanprestasi adalah dibebankan kepada yang melanggarnya dengan kata lain jika pihak pemberi pinjaman yang melakukan pelanggaran, maka pihak tersebut yang bertanggungjawab. Hal ini didasarkan pada azas keadilan agar tidak pihak yang saling dirugikan. Maka apabila didasarkan pada hukum Islam, tanggungjawab di atas sama dengan tanggungjawab yang sah. Dan ada dua jalur untuk menyelesaikan masalah wanprestasi yaitu melalui jalur Al-Ṣulḥ (Perdamaian) dan Taḥkīm (Arbitrase).

B. Saran

Dengan selesainya tugas skripsi ini, untuk pengembangan lebih lanjut maka penulis memberikan saran yang bermanfaat untuk penulis sendiri dan

bagi para penjual, pembeli dan penyedia jasa Rekber dan saran-saran penulis kemukakan sebagai berikut:

1. Bagi para penjual dan pembeli hendaknya memposting barang dan mencari barang sesuai dengan aturan dan tidak ada kecurangan diantara keduanya. Dan harus mengerti mekanismen untuk menggunakan jasa Rekber.
2. Harus mengerti betul mekanisme menggunakan sistem Rekber, karena sistem ini sangat membantu sekali untuk menekn jumlah penipuan
3. Bagi para Rekber hendaknya lebih banyak muncul di berbagai grup agar lebih banyak yang mengetahui tentang jual beli dengan menggunakan bantuan Rekber.
4. Untuk Rekber seharusnya jangan melakukan penipuan, karena hakikatnya Rekber itu pelindung untuk penjual dan pembeli.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Idris, *Fiqh Safi 'I*, Jakarta: Karya Indah, 1998.
- An-Nabhani, Taqiyuddin, *Sistem Ekonomi Islam*, terj. Redaksi al-Azhar press, Bogor: al-Azhar press, 2010.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Astuti, Fera Dwi, *Tinjauan hukum Islam terhadap Khiyar dalam jual beli sistem COD (Cash On Delivery) (Studi kasus : COD Onderdil Motor Bekas di Forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo),* Skripsi. Ponorogo, 2017.
- Asyhadie, H. Sudiarto dan Zaeni, "Mengenal Arbitrase, Salah Satu Alternative Penyelesain Sengketa Bisnis" Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- At-Tariqi, Abdullah Abdul Hasain, *Ekonomi Islam; Dasar, dan Tujuan*, terj. M. Irfan Syofwani, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Authar, Fahmi, *Implementasi akad Wadiah Pada Produk Simpanan (Simpanan Tabungan Masa Depan Anggota) Di KJKS Nusa Indah Cepiring.* Skripsi.Semarang: 2015
- AW Munawir, Kamus Al Munawir, Pondok Pesantren Al Munawir, (Yogyakarta, 1984), 843.
- Aziz, Dahlan Abdul, "Ensiklopedi Hukum Islam" Jakarta: PT. Ichin Baru Van Hoeve,tt.

Basri, Ahmad Hasan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas Melalui Makelar (Studi Kasus Di Kelurahan Pakunden Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo), *Skripsi*, IAIN Ponorog, 2018.

Departemen Agama RI. Al Qur’an dan Terjemahannya , Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur’an, Surabaya: Mahkota, 1989

Djuwaini, Dimyauddin “*Pengantar Fiqh Muamalah*”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Firdaus, Muhammad Irkham, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akun Game Online Clash Of Clans (Studi Kasus di Forum Jual Beli Akun COC Magetan. Madiun. Ngawi. Ponorogo Melalui Fitur Facebook)*. *Skripsi*. Ponorogo: 2016.

Gibtiah, “*Fiqh Kontenporer*”, Jakarta: Kencana, 2016.

Hadi, *Metodologi Research, Untuk Penulisan Laporan, Skripsi, Thesis dan Disertasi*, jilid-1, 47.

Huda, Nurul, et. al., *Ekonomi Ma kro Isla m: P endeka tan Teoretis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Huda, Qomarul, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Teras, 2011.

Humaira, May Mustika, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Rekening Bersama dalam Transaksi Jual Beli Online*, *Skripsi*. Yogyakarta: 2014.

Junaidi, Moh. Husain “Penegakan Hukum Ilegal Elektronik Transactions (Studi Terhadap Forum Jual Beli Kaskus Korwil Yogyakarta)” *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Suanan Kalijaga, 2015.

- K. Lubis, Suhrawardi, "*Hukuk Ekonomi Islam*", Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Karim, Helmi, "*Fiqh Muamalah* " Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Khairandy, Ridwan, "*Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan* " Yogyakarta: FH UII Press, 2013.
- Languyu, Novianto "Kedudukan Hukum Penjual Dan Pembeli Dalam Bisnis Jual Beli Online," *Lex et Societatis*, 9, Oktober, 2015.
- Ma'arif, Khusnul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Sistem Dropshipping Melalui Aplikasi Blackberry Messenger (Studi Kasus Pada Mahasiswa STAIN Ponorogo)*. Skripsi.Ponorogo: 2015.
- Mantoro, Adi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jambu Alpukat Musiman Studi Kasus di Desa Kota Batu Kec. Warkuk Ranau Selatan Sumatera Selatan." *Skripsi STAINPonorogo*, 2014.
- Margono,S, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: 1997.
- Meleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: 2013.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1980.
- Mulyana, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: 2001.
- Nawawi, Ismail, "*Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*", Bogor: Galia Indonesia,tt.
- Onggoboyo, Adi Nugroho "Rekber Kaskus dan *Trust* Dalam Komunikasi Ruang Virtual," *Madresa Foundation*, tt.

Prastowo, Alif Dico “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Rumah Melalui Makelar di Perumnas Kartoharjo Indah Madiun, *Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2017.

Qardawi, Yusuf “*Norma dan Etika Hukum Islam*” Jakarta: Gema Insani, 1997.

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Salim, “*Hukum Kontrak Teori Dan Penyusunannya*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Salim, *Hukum Kontrak Teori Dan Penyusunannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Subekti, R. “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, Jakarta: PT. Pratnya Paramita, 2004.

Suhendi, Hendi, “*Fiqh Muamalah*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suherfin, Putriana “Analisis Faktor Yang Mendorong Belanja Online Pada Mahasiswa di Kota Medan”, *Skripsi*, Medan: Universitas Sumatra Utara, 2018.

Syafe’I, Rachmat “*Fiqh Muamalah*”, Bandung: CV. Pustaka Setia, tt

Syarifudin, Amir, “*Garis-garis Besar Fiqh*” Jakarta: Prenada Media, 2003.

Tiara, Khana, dkk, “Pemanfaatan Rekber Blackpanda Untuk Mengamankan Transaksi jual Beli Online Pada Situs Kaskus ”, *Seminar Nasional Teknologi Informasidan Multimedia*, (Februari 2016).

Umar, Mu'in, et al., *Ushul Fiqh II*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1986.

Widjajakusuma, Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet, *Menggagas Bisnis Islam*.

Wirasaputra, Andi, Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Hubungan Kerja di PT. Widiyadara Grolier Indonesia, *Skripsi* (IAIN Ponorogo: 2014).

Yuhadian, Muhammad Billah, *Perjanjian Jual Beli Secara Online Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli Kaskus*, *Skripsi*. Makasar: 2.

Zahro, Fatmatuz, "Tinjauan Fiqh Terhadap Praktek Jual Beli Gabah Yang Ditangguhkan Barangnya di Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, *Skripsi* ,Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2014.

